

**ANALISIS KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP
DALUWARSA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(ANALISIS PUTUSAN No. 545 K/Pid.Sus/2013)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**SEPTY EDITA
1706200285**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA

UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, Tanggal 19 Mei 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SEPTY EDITA
NPM : 1706200285
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP DALUARSA
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Putusan Nomor
545K/Pid.Sus/2013)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Prediakt Sangat Memuaskan
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H
2. FAISAL RIZA, S.H., M.H
3. Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SEPTY EDITA
NPM : 1706200285
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP DALUARSA
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Putusan Nomor
545K/Pid.Sus/2013)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 25 Februari 2023

DOSEN PEMBIMBING

Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
NIDN: 0018098801





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

Ini merupakan surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Septy Edita
NPM : 1706200285
Program Studi/Fakultas : Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Kajian Hukum Pidana Terhadap Daluwarsa Dalam Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan No.545 K/Pid.Sus/2013)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang sudah dirujuk dan di sertakan sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari, skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2023

Saya yang menyatakan



Septy Edita

1706200285

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : SEPTY EDITA
NPM : 1706200285
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP DALUARSA
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Putusan Nomor
545K/Pid.Sus/2013)
PENDAFTARAN : 15 Mei 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
NIDN: 0018098801





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [ig umsumedan](#) [t umsumedan](#) [y umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : SEPTY EDITA
NPM : 1706200285
PRODI/BAGIAN : Hukum/Pidana
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP DALUWARSA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (ANALISIS PUTUSAN NO.545 K/PID.SUS/2013)
Pembimbing : Dr. MHD TEGUH SYUHDA LUBIS, S.H.,M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
4-4-2022	Seminar proposal skripsi revisi sesuai petunjuk	
18-5-2022	BAB II Tinjauan pustaka diperbaiki	
14-6-2022	BAB III Hasil penelitian di rubah.	
20-7-2022	Substansi penelitian belum fokus	
15-8-2022	Catatan kaki / Referensi di update terbaru	
10-11-2022	BAB IV Kesimpulan dan Saran.	
21-12-2022	Abstrak & Latar belakang diperbaiki	
19-1-2023	Bedah pustaka & catatan kaki	
25-2-2023	Acc disidangkan	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. Faisal, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. MHD Teguh Syuhada Lubis, S.H.,M.H)

ABSTRAK

ANALISIS KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP DALUWARSA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (ANALISIS PUTUSAN No. 545 K/Pid.Sus/2013)

SEPTY EDITA

Tenggang lewatnya waktu pelaku tindak pidana untuk menjadi tidak dapat dituntut karena daluwarsa yaitu dalam hal ini bergantung dari berat ringannya pidana yang diancamkan pada tindak pidana yang diperbuat, hal ini tampak pada ketentuan Pasal 78 Ayat (1) butir ke 3 KUHP, yang menetapkan, bahwa hak menuntut pidana menjadi hapus karena kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap daluwarsa pidana dalam tindak pidana korupsi, unsur-unsur yang mempengaruhi terjadinya daluwarsa penuntutan pada tindakan pidana korupsi dan kajian hukum pidana atas daluwarsa penuntutan pada tindakan pidana korupsi.

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif, yang menggunakan data hukum islam dan data sekunder. Data diperoleh dengan cara menganalisis hasil putusan dan studi kepustakaan. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pertama, Pengaturan hukum terhadap daluwarsa pidana dalam tindak pidana korupsi yaitu terdapat pada Pasal 78 KUHP daalam praktiknya ketentuan Pasal 78 KUHP dapat disimpangi dengan *judge made law* yang terlihat dalam kasus tindak pidana korupsi dengan mempertimbangkan ketentuan *Article 29 UNCAC 2003* mengenai masa daluwarsa yang lama bagi perkara korupsi. Kedua, unsur-unsur yang mempengaruhi terjadinya daluwarsa penuntutan pada tindakan pidana korupsi yaitu mengacu berdasarkan pada Pasal 29 *United Nations United Nations Conventions Againts Corruption* yang telah diratifikasi pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Conventions Againts Corruption*. Ketiga, Kajian hukum pidana atas daluwarsa penuntutan pada tindakan pidana korupsi yaitu Putusan No.545 K/Pid.Sus/2013 secara formal telah memenuhi syarat berdasarkan Pasal 195 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta berdasarkan aspek yuridis pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa, Penuntut Umum telah benar mendakwa perbuatan terdakwa telah melampaui batas waktu atau daluwarsa penuntutan merupakan penerapan hukum yang tepat.

Kata Kunci: Analisis Hukum, Daluwarsa, Tindak Pidana Korupsi.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“ANALISIS KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP DALUWARSA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN No.545K/Pid.Sus/2013).**

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara secara khusus dan untuk dipergunakan seperlunya dalam kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan hukum. Penulis juga menyadari dengan sepenuhnya bahwa hasil yang diperoleh masih jauh dari kata sempurna sebab itu dengan segala kerendahan hati penulis sangat berterima kasih banyak jika ada kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan nantinya.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi

mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atika Rahmi, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga diucapkan kepada Bapak Dr.Mhd Teguh Syudaha Lubis, S.H.,M.H selaku Pembimbing, Bapak Guntur Rambey, S.H.,M.H selaku Pembimbing. yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, dan arahan sehingga skripsi ini selesai.Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda Sarwedi, S.E dan ibunda Masta Hakimi,Skep, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang dan memberikan bantuan dan dukungan baik secara materil maupun formil hingga selesainya skripsi ini. Demikian juga kepada Abang saya Surya Nugraha,S.P yang telah memberikan dorongan dan semangat sehingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah kecuali persahabatan untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabatku yang telah banyak berperan yaitu widya hastuti,S.H.,Mkn. sekar ayu , ninda riyas putry , nilawati , meylina , icha dan teman-teman lain yang banyak berperan untuk membantu memberikan motivasi agar terselesaikannya skripsi ini, atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran kalian, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gedung yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang bersalah kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hambahambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan,
Hormat Saya
Penulis,
SEPTY EDITA
NPM: 1706200285

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Definisi Operasional.....	9
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian	14
3. Sumber Data.....	15
4. Alat Pengumpul Data	16
5. Analisis Data	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Hukum Pidana	18
B. Tinjauan Umum Daluwarsa	24
C. Tinjauan Umum Korupsi.....	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Pengaturan Hukum Terhadap Daluwarsa Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	33
1. Konsep Pengaturan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi.....	33
2. Konsep Pengaturan Hukum Daluwarsa Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi.....	47
B. Unsur-Unsur Yang Mempengaruhi Terjadinya Daluwarsa Penuntutan Pada Tindakan Pidana Korupsi	51
1. Daluwarsa Penuntutan Berdasarkan KUHP.....	51
2. Daluwarsa Penuntutan Pada Kasus Korupsi	54

C. Kajian Hukum Pidana Atas Daluwarsa Penuntutan Pada Tindakan Pidana Korupsi (Analisis Putusan No. 545/K/Pid.Sus/2013)	57
A. Posisi Kasus Putusan No. 545/K/Pid.Sus/2013	57
B. Analisis Putusan No. 545/K/Pid.Sus/2013	59
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Karena itu, tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara.¹ Dengan tolak ukur bahwasanya tindak pidana korupsi bersifat tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crimes*) karena bersifat sistemik, endemik yang berdampak sangat luas (*systematic dan widespread*) yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat luas sehingga penindakannya perlu upaya *comprehensive extra ordinary measures* sehingga banyak peraturan, lembaga dan komisi yang di bentuk oleh pemerintah untuk menanggulangnya.

Daluwarsa adalah lewatnya waktu yang menjadi sebab gugurnya atau hapusnya hak untuk menuntut atau melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa pada dasarnya semua pelaku (dalam arti luas) dari suatu tindak pidana harus dituntut di muka sidang pengadilan pidana, akan tetapi baik secara umum atau secara khusus

¹ Irfani. 2017. *Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa*. Jurnal Al'Adl, Vol. XI, No. 3, halaman 320.

Undang-Undang menentukan peniadaan dan atau penghapusan penuntutan dalam hal-hal tertentu, misalnya karena daluwarsa. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 78 KUHP bahwa hak menuntut pidana hapus karena daluwarsa.²

Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa hak menuntut hapus karena daluwarsa. Hak menuntut pidana menjadi hapus karena lewatnya waktu berdasarkan Pasal 78 ayat (1) KUHP. Dasar dari ketentuan ini sama dengan dasar dari ketentuan Pasal 76 ayat (1) KUHP tentang *asas ne bis in idem* ialah untuk kepastian hukum bagi setiap kasus pidana agar sipembuatnya tidak selama-lamanya ketentrangan hidupnya diganggu tanpa batas waktu oleh ancaman penuntutan oleh negara, pada suatu waktu gangguan seperti ini harus diakhiri, orang yang berdosa karena melakukan tindak pidana untuk menghindari penuntutan oleh negara mengharuskan dia untuk selalu bersikap waspada karena setiap orang, bersembunyi menghindari pergaulan umum yang terbuka, semua itu membuat ketidaktenangan hidupnya.³

Ketidaktenangan hidup yang sekian lama sebelum masa daluwarsa berakhir pada dasarnya adalah suatu penderitaan jiwa yang tidak berbeda dengan penderitaan akibat menjalani suatu pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan. Adapun tenggang lewatnya waktu pelaku tindak pidana untuk menjadi tidak dapat dituntut karena daluwarsa yaitu dalam hal ini bergantung dari berat ringannya pidana yang diancamkan pada tindak pidana yang diperbuat, hal ini tampak pada

² Indah Febriani Kalgis. 2018. Daluwarsa Penuntutan Pidana Ditinjau Dari Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jurnal Lex Crimen Vol. Vii, No. 1, halaman 142.

³ *Ibid.*, halaman 142-143.

Ketentuan Pasal 78 ayat (1) KUHP, yang menetapkan, bahwa hak menuntut pidana menjadi hapus karena lewat waktu, yakni:⁴

- a. Untuk semua tindak pidana pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
- b. Untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
- c. Untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun; dan
- d. Untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun, sesudah delapan belas tahun.

Secara perspektif Islam, penjatuhan sebuah hukuman sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus dibalaskan dengan apa yang telah ia perbuat atau dengan kata lain setimpal. Sebagaimana hal ini disampaikan dalam Surah Al-Baqarah Ayat 179 sebagai berikut:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَّأُوْلِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

Artinya: Dan dalam *qisas* itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.

Berdasarkan surah di atas, keterkaitannya dengan daluwarsa dalam perspektif *fiqh jinayah*, pemberlakuan daluwarsa hanya dapat diberlakukan pada tindak pidana yang tergolong ke dalam *jarimah takzir*. *Jarimah takzir* yang tergolong *hudud*, *qisas* dan *diat* sebagai *jarimah takzir* yang memiliki *nash sharih* yang tidak dapat diubah ketentuannya dimana tidak ada *dlil* yang mengatur tentang daluwarsa, sehingga dari penjelasan surah ini dipahami bahwa ada

⁴ *Ibid.*, halaman 143.

beberapa jenis pidana dalam *fiqh* Islam yang tidak mempunyai daluwarsa dalam penuntutannya.⁵

Islam dalam penerapan daluwarsa juga memiliki perbedaan pendapat, dalam hal ini terdapat dua teori. Teori pertama, yang bersumber dari Imam Malik, *Asy-Syāfi'i*, dan Ahmad bin Hambal. Ulama-ulama tersebut menyimpulkan bahwa suatu hukuman tidaklah gugur bagaimanapun lamanya hukuman tersebut tidak dilaksanakan dan suatu tindak pidana tidaklah gugur bagaimanapun lamanya tindak pidana tersebut tidak diadili selama itu bukan berupa hukuman atau tindak pidana *ta'zīr*. Teori kedua, yang bersumber dari Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya. Pada dasarnya teori mereka sama dengan teori kelompok pertama. Mereka mengakui adanya prinsip kedaluwarsa untuk tindak pidana *ta'zīr*, tetapi menolak berlakunya prinsip tersebut pada tindak pidana kisas-diat dan satu tindak pidana hudud, yaitu *qazaf* (menuduh orang lain berbuat zina). Adapun pada tindak pidana hudūd selain *qazaf*, mereka berpendapat hukumannya dapat gugur karena kedaluwarsa.⁶

Salah satu penerapan daluwarsa tindak pidana korupsi dapat dilihat dari Putusan No. 545 K/Pid.Sus/2013 yaitu dimana terdakwa Miranda Swaray Goeltom bersama-sama dengan Nunun Nurbaetie berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (3) Undang Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, memberi sesuatu yaitu memberi *Travellerss Cheque* Bank Internasional Indonesia

⁵ Hanif Ashar. 2015. *Daluwarsa Dalam KUHP dan Fiqh Jinayah*. Jurnal STAI Hasan Jurfi Bawaen, halaman 249.

⁶ Muhammad Helmi. 2016. *Ketiadaan Daluwarsa Penuntutan Dalam Hukum Pidana Islam Dan Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia*. Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol XIV, No. 2, halaman 203.

(TC BII) senilai Rp20.850.000.000,00 (dua puluh milyar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) melalui Ahmad Hakim Safari Mj Alias Ari Malangjudo, yang merupakan bagian dari total 480 (empat ratus delapan puluh) lembar TC BII senilai Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar Rupiah), kepada DPR maupun PNS atas pemilihan dirinya sebagai Deputy Gubernur Bank Indonesia.

Terdakwa Miranda Swaray Goeltom telah menyuap atau menganjurkan Nunun Nurbaeti untuk memberikan *Traveller Cheque* kepada puluhan anggota DPR periode 1999-2004. Sebelum pemilihan DGS BI, Terdakwa Miranda Swaray Goeltom melakukan pertemuan dengan Nunun. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa Miranda Swaray Goeltom meminta Nunun untuk dikenalkan ke teman-teman Nunun yang menjadi Anggota Komisi IX DPR. Perkenalan ini dimaksudkan karena ingin didukung dalam pencalonannya sebagai DGS BI tahun 2004. Setelah pertemuan, Nunun mendengar ada yang menyampaikan kepada terdakwa 'ini bukan proyek *thank you* ya?'. Maksudnya atas dukungan terhadap terdakwa akan ada suatu imbalan kepada anggota DPR yang memilihnya dalam *fit and proper test* DGS BI tahun 2004. Selain itu, Terdakwa Miranda Swaray Goeltom juga mengundang anggota Komisi IX dari fraksi TNI/Polri di kantornya dan berharap agar pertanyaan seputar keluarga terdakwa tak diajukan dalam *fit and proper test*.

Selama persidangan berlangsung, tim penasihat hukum Terdakwa Miranda Swaray Goeltom menyatakan dakwaan ketiga dan dakwaan keempat dalam surat dakwaan penuntut umum telah daluwarsa sejak Juni 2010 lalu. Dimana, perkara pemberian *Traveller Cheque* kepada Anggota Komisi IX DPR RI yang terjadi pada bulan Juni 2004 telah daluwarsa pada Juni 2010 yang lalu.

Sedangkan Terdakwa Miranda Swaray Goeltom ditangkap pada 1 Juni 2012 atas pengembangan kasus suap pada terdakwa Nunun yang tertangkap terlebih dahulu pada tahun 2011 sedangkan suap yang dilakukan Terdakwa Miranda Swaray Goeltom bermula di tahun 1999. Oleh karena itu, dengan merujuk pada ketentuan hukum Pasal 78 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) butir ke-3 menyatakan bahwa mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 (tiga) tahun, sesudah 12 (dua belas) tahun maka kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa.

Hal ini juga senada dengan, wewenang Jaksa dapat untuk mengeksekusi seseorang berdasarkan putusan pidana dapat dihapus karena daluwarsa (Pasal 84 ayat (1). Berdasarkan Pasal 84 ayat (2) *jo.* Pasal 85 ayat (1) KUHP menyatakan:

Tenggang daluwarsa mengenai semua pelanggaran hanya 2 (dua) tahun, mengenai kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakan lamanya 5 (lima) tahun dan mengenai kejahatan-kejahatan lainnya lamanya sama dengan tenggang daluwarsa bagi penuntutan pidana, ditambah sepertiga.

Sehingga penelitian ini juga akan mengkaji lebih dalam terkait kajian hukum pidana atas daluwarsa penuntutan yang dikhususkan pada tindakan pidana korupsi yang sesuai Putusan No. 545 K/Pid.Sus/2013 dimana diindikasikan bahwa terjadi daluwarsa putusan tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 78 ayat 1 KUHP yang mana jika dikaitkan dengan Pasal 13 Undang-Undang Tipikor yang memiliki ancaman hukuman paling lama 3 (tiga) tahun, maka dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam dan menuangkan penelitian ini ke dalam bentuk skripsi hukum dengan judul: **“Analisis Kajian Hukum Pidana Terhadap Daluwarsa Dalam Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan No. 545 K/Pid.Sus/2013)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang digunakan di dalam penelitian ini yakni, sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap daluwarsa pidana dalam tindak pidana korupsi?
- b. Bagaimana unsur-unsur yang mempengaruhi terjadinya daluwarsa penuntutan pada tindakan pidana korupsi?
- c. Bagaimana kajian hukum pidana atas daluwarsa penuntutan pada tindakan pidana korupsi (analisis putusan No. 545/K/Pid.Sus/2013)?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

1. Manfaat teoritis yakni di dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan perspektif baru kepada masyarakat luas, para pekerja dan mahasiswa mengenai analisis kajian hukum pidana terhadap daluwarsa dalam tindak pidana korupsi.
2. Manfaat Praktis yakni dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai analisis kajian hukum pidana terhadap daluwarsa dalam tindak pidana korupsi yakni, sebagai berikut:
 - 1) Bagi Aparat Pemerintah, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan bahan evaluasi atas kekurangan dan kelebihan penerapan daluwarsa dalam kasus tindak pidana korupsi ;

- 2) Bagi Hakim, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan penegasan atas penerapan penjatuhan daluwarsa dalam kasus tindak pidana korupsi;
- 3) Bagi terdakwa, diharapkan dengan adanya penelitian ini memberikan gambaran dan perspektif terhadap kajian hukum pidana korupsi;
- 4) Bagi Penelitian Selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi penelitian-penelitian terkait kedepannya mengenai kajian hukum pidana terhadap daluwarsa dalam tindak pidana korupsi.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap daluwarsa pidana dalam tindak pidana korupsi;
2. Untuk mengetahui unsur-unsur yang mempengaruhi terjadinya daluwarsa penuntutan pada tindakan pidana korupsi;
3. Untuk mengetahui kajian hukum pidana atas daluwarsa penuntutan pada tindakan pidana korupsi (analisis putusan No. 545/K/Pid.Sus/2013).

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi / konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁷ Berdasarkan judul yang diangkat di dalam penelitian ini yaitu “Analisis Kajian Hukum Pidana Terhadap Daluwarsa Dalam Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan No. 545 K/Pid.Sus/2013)”. Maka dapat dirumuskan definisi operasionalnya sebagai berikut:

- a. Kajian Hukum Pidana adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap perundang-undangan tindak pidana.⁸ Dalam hal ini, kajian hukum pidana yaitu kajian terjadinya daluwarsa penuntutan pada tindakan pidana korupsi.
- b. Daluwarsa adalah lewatnya waktu yang menjadi sebab gugurnya atau hapusnya hak untuk menuntut atau melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa pada dasarnya semua pelaku (dalam arti luas) dari suatu tindak pidana harus dituntut di muka sidang pengadilan pidana, akan tetapi baik secara umum atau secara khusus Undang-Undang menentukan peniadaan dan atau penghapusan penuntutan dalam hal-hal tertentu, misalnya karena daluwarsa.⁹ Dalam hal ini, daluwarsa yang dimaksud yaitu daluwarsa yang digunakan dalam penuntutan pada tindak pidana korupsi.

⁷ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

⁸ Teguh Prasetyo. 2012. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 47.

⁹ Indah Febriani Kalgis, *Loc. Cit.*

- c. Tindak Pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.¹⁰ Dalam hal ini, tindak pidana yang dimaksud ialah tindak pidana korupsi.
- d. Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian Negara. Dalam hal ini, korupsi yang dimaksud yaitu korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik sesuai dengan Putusan No. 545 K/Pid.Sus/2013 namun dalam penuntutannya dikatakan daluwarsa.
- e. Putusan pengadilan menurut pasal 1 butir 11 kitab Undang-Undang hukum acara pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam hal ini, putusan pengadilan yang dimaksud yaitu Putusan No. 545 K/Pid.Sus/2013.

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan hal yang dilakukan untuk mendeteksi penelitian yang akan diteliti tidak sama dengan penelitian sebelumnya sehingga layak untuk dikaji lebih lanjut. Begitu juga, dengan penelitian penulis yang berjudul: “Analisis Kajian Hukum Pidana Terhadap Daluwarsa Dalam Tindak

¹⁰ Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar: Perpus RI, halaman 98.

Pidana Korupsi (Analisis Putusan No. 545 K/Pid.Sus/2013)” yang menurut hemat penulis, layak untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut. Berdasarkan bahan kepustakaan konvensional ataupun bahan kepustakaan *online*, penulis meyakini bahwa tidak banyak yang mengangkat judul serupa. Namun, tidak menutup kemungkinan ada juga beberapa penelitian terdahulu yang membahas permasalahan serupa sebagaimana berikut:

- 1) Enuice Primsa Muthe, Mahasiswa Universitas Sumatera Utara, Tahun 2019, dengan judul; “Penetapan Daluwarsa Dalam Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya” Tesis ini merupakan penelitian normatif dengan mengkaji untuk untuk membahas pertama, bagaimana ketentuan daluwarsa dalam hukum perdata dan pidana. Kedua, penerapan ketentuan daluwarsa pada pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya. Ketiga, bentuk pertanggungjawaban notaris terhadap daluwarsa yang tidak dapat diterapkan pada akta yang dibuatnya.¹¹
- 2) Denni Satria Pradifta, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2019, dengan judul “Gugurnya Hak Menuntut Dan Hak Menjalankan Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomor 81/Pid.Sus/Pn.Sby)”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif dengan tujuan untuk mengetahui pertama, Bagaimana suatu tindak pidana yang bisa dikatakan gugur hak menuntut dan gugurnya hak menjalankan pidananya. Kedua, Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi yang sudah daluwarsa. Ketiga, Bagaimana analisis

¹¹ Enuice Primsa Muthe. (2019). “Penetapan Daluwarsa Dalam Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya”. Tesis (S2) Magister Universitas Sumatera Utara, Medan.

putusan nomor 81/Pid.Sus/2011/PN.SBY terkait kasus tindak pidana korupsi.¹²

- 3) Gandhi Aditya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2018, dengan judul “Penerapan Asas daluwarsa Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Analisis Putusan Hakim)”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif dengan tujuan untuk mengetahui Daluwarsa dalam hukum pidana positif Indonesia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tepatnya dimulai dari Pasal 78 sampai dengan Pasal 84 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penerapan asas daluwarsa dalam putusan Hakim yang diteliti oleh penulis, hakim yang menjatuhkan putusan dalam kasus daluwarsa ini berbeda pendapat, seperti pada Putusan Hakim Nomor 261/Pid/2014/PT. Bdg Hakim yang menjatuhkan putusan tersebut cenderung lebih menerapkan asas keadilan sedangkan Putman Hakim Nomor 72/Pid.B/2016/PT. PBR Hakim yang menjatuhkan putusan tersebut cenderung menerapkan asas kepastian hukum.¹³

Berdasarkan penelitian di atas, maka yang menjadi pembeda antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu berbeda pada objek penelitiannya terlihat bahwa dalam penelitian Enuice membahas daluwarsa terhadap akta otentik dan penelitian Gandhi membahas daluwarsa terhadap pemalsuan surat sedangkan penelitian penulis yaitu membahas mengenai daluwarsa terhadap kasus korupsi. Sedangkan pada penelitian Denni

¹² Denni Satria Pradifta. (2019). “Gugurnya Hak Menuntut Dan Hak Menjalankan Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomor 81/Pid.Sus/Pn.Sby)”. Skripsi (S1) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

¹³ Gandhi Aditya. (2018). “Penerapan Asas daluwarsa Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Analisis Putusan Hakim)”. Skripsi (S1) Universitas Sriwijaya, Palembang.

pembedannya yaitu putusan yang dikaji antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah rangkaian kegiatan ilmiah dengan menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.¹⁴

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Menurut Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab masalah hukum yang dihadapi.¹⁵ Dilihat dari jenisnya, maka penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum yuridis normatif dan penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu Penelitian hukum yuridis normatif yang merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan

¹⁴ Ida Hanifah, Op.Cit, halaman 19

¹⁵ Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 80.

pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.¹⁶

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan dilihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat sebagai berikut:

- a. *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara logis;
- b. *All-iclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum;
- c. *Sistematic* bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis.¹⁷

Berhubungan dengan penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis data sekunder yang terkait dengan analisis kajian hukum pidana terhadap daluwarsa dalam tindak pidana korupsi (Analisis Putusan No. 545 K/Pid.Sus/2013).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan

¹⁶ Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. NTB: Mataram University Press. halaman 45.

¹⁷ Muhaimin *Op. Cit.*, halaman 56.

yang berlaku secara umum.¹⁸ Dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif nantinya penelitian ini akan menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas 2 (dua) macam yaitu data kewahyuan dan data sekunder.

1. Data kewahyuan adalah sumber data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data kewahyuan yang menjadi landasan skripsi ini yaitu: Surah Al-Baqarah Ayat 179, Hadist Imam Malik dan Hadist Imam Abu Hanifah.

1) Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen publikasi tentang hukum meliputi: buku-buku teks, kamus-kamus hukum. Jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder terdiri dari:

a) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar (Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945), peraturan dasar (batang tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945), peraturan perUndang-Undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan (hukum adat), yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum bekas peninggalan jaman penjajahan (KUHPER dan KUHD). Dalam hal ini, bahan hukum primer yakni meliputi: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana

¹⁸ Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.*, halaman 20.

(KUHAP) dan Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti: buku-buku literatur, jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang terkait dengan pokok permasalahan penelitian ini.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti: kamus dan bahan lain yang diperoleh dari internet.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dilakukan melalui Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- 1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dimana data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library riset*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa analisis kajian hukum pidana terhadap daluwarsa dalam tindak pidana korupsi (Analisis Putusan No. 545 K/Pid.Sus/2013). Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk permasalahan yang bersifat konkret yang sedang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang telah ada akan dianalisis untuk melihat Analisis Kajian Hukum Pidana Terhadap Daluwarsa Dalam Tindak Pidana Korupsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Pidana

Istilah pidana sering diartikan sama dengan istilah hukuman. Akan tetapi, istilah hukuman itu merupakan istilah umum dan konvensional, serta dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Hal ini disebabkan karena istilah hukuman itu tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, namun juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, dan agama. Menurut Andi Hamzah, hukuman adalah suatu pengertian umum sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang.¹⁹ Tindak pidana erat kaitannya dengan terminologi “kriminologi”.

Kriminologi berasal dari bahasa Latin *crimen* dan Yunani *logia*, yang merujuk pada studi tentang sifat, penyebab dan pengendalian pelaku kriminal baik yang terdapat dalam diri individual maupun dalam kehidupan sosial budaya, politik dan ekonomi.²⁰ Menurut Pompe, *strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Biasanya juga kata Tindak Pidana di sinonimkan dengan delik yang berasal dari bahasa latin

¹⁹ H. Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 3.

²⁰ Mhd. Teguh Syuhada Lubis dan Fajaruddin. *Gerakan Edukasi Hukum Bagi Pemuda Di Kecamatan Percut Sei Tuan Dalam Rangka Pencegahan Paham Radikalisme*. IHSAN: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 3, No. 1, 2021, halaman 26.

yakni *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak Pidana. Dengan demikian delik adalah perbuatan pidana. Perbuatan pidana dapat dibagi dalam beberapa macam, yaitu:²¹

1. Delik Formal adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal Undang-Undang yang bersangkutan. Contoh delik formal adalah Pasal 362 (pencurian), Pasal 160 (penghasutan), dan Pasal 209-210 (penyuapan);
2. Delik Materil adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Contohnya adalah Pasal 338 (pembunuhan), yang terpenting adalah matinya seseorang. Caranya boleh dengan mencekik, menusuk, menembak, dan sebagainya;
3. Delik Dolus adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja dan dengan direncanakan. Contohnya adalah Pasal 162, Pasal 197, Pasal 310, Pasal 338, dan lebih banyak lagi;
4. Delik Culpa adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja karena unsur kealpaannya. Contohnya adalah Pasal 359, Pasal 360, Pasal 195.
5. Delik Aduan adalah suatu tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena. Misalnya penghinaan, perzinahan, pemerasan. Terdapat dua jenis Delik Aduan, yaitu delik aduan absolut yang penuntutannya hanya

²¹ Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, halaman 59.

berdasarkan pengaduan, dan delik aduan relatif disini karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dengan korban, misalnya pencurian dalam keluarga (Pasal 367 ayat 2 dan Pasal ayat 3).

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa delik oleh beberapa ahli hukum pidana disebut dengan berbagai istilah yaitu perbuatan pidana, peristiwa pidana dan tindak pidana. Karena itu, dalam buku ini dipakai istilah delik yang digunakan secara umum untuk menyebut suatu tindak pidana atau perbuatan pidana dan peristiwa pidana.²² Delik terbagi menjadi 2 (dua) unsur, yaitu:

a. Unsur Subjektif

Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subjektif ini meliputi:

- 1) *Dolus* atau *Culpa*;
- 2) *Voornemen* atau maksud pada *Poging*;
- 3) *Oogmerk* atau macam-macam maksud seperti dalam kejahatan pencuriann, penipuan, pemalsuan, dan lain-lain;
- 4) *Voorbedachte Raad* atau merencanakan terlebih dahulu;
- 5) *Vress* atau perasaan takut seperti dalam Pasal KUHP “*Jika seorang ibu karena takut diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud melepaskan diri daripadanya...*”

²² Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok: PT Rajawali Buana Pustaka, halaman 40.

b. Unsur Objektif

Yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan mana tindakan pelaku harus dilakukan. Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- 1) *Wederrerechtigtheid* atau sifat melanggar hukum. Unsur ini selalu harus dianggap sebagai syarat dalam rumusan delik;
- 2) Kualitas diri pelaku, misalnya sebagai Aparatur Sipil Negara atau Komisaris disuatu perusahaan;
- 3) *Kausalitas* yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Ketika dikatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, maka unsur perbuatan pidana meliputi beberapa hal sebagai berikut:²³

- a) Perbuatan itu terwujud suatu kelakuan aktif maupun pasif yang akibatnya menimbulkan suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum;
- b) Kelakuan dan akibat yang timbul itu harus bersifat melawan hukum;
- c) Adanya keadaan tertentu (diri pelaku, tempat dan keadaan) yang menyertai terjadinya kelakuan akibat yang dilarang oleh hukum.

Unsur-unsur perbuatan pidana diambil sebagai pendirian bahwa, meskipun biasanya unsur-unsur melawan hukum tidak disebut dalam rumusan delik, namun sifat itu merupakan syarat mutlak baginya, sehingga manakala tidak disebut dengan nyata-nyata dalam rumusan, sifat melawan hukum tersebut

²³ *Ibid.*, halaman 41-42.

dianggap diam-diam selalu ada. Sebab justru adanya sifat itulah maka perbuatan dilarang dan diancam dengan pidana.²⁴

Selanjutnya, D. Simons menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) terdiri atas: (1) perbuatan manusia; (2) diancam dengan pidana; (3) melawan hukum; (4) dilakukan dengan kesalahan; dan (5) dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Lebih lanjut, D. Simons membedakan unsur-unsur tindak pidana menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif dalam tindak pidana meliputi: (a) perbuatan orang; (b) akibat yang kelihatan dari perbuatan itu; (c) mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, seperti di muka umum (*open baar*) pada Pasal 181 KUHP. Sementara itu, unsur subjektif dalam tindak pidana itu mencakup: (1) orang yang mampu bertanggung jawab; (2) adanya kesalahan (*dolus* ataupun *culpa*).²⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri telah mengatur sejumlah delik kejahatan mulai dari Pasal 104 hingga Pasal 488 KUHP. Secara etimologis kejahatan merupakan suatu perbuatan manusia yang mempunyai sifat jahat sebagaimana orang membunuh, merampok, mencuri dan lain sebagainya. Menurut Sutherland menekankan bahwa ciri pokok kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara. Untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi. Ketujuh unsur tersebut adalah:

- a. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*).

²⁴ Mhd. Teguh Syuhada Lubis. *Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak*, Jurnal Edutech, Vol. 3, No. 1, 2017, halaman 138.

²⁵ Sudaryono. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan Kuhp Dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, halaman 94.

- b. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Contoh, misalnya orang dilarang mencuri, di mana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur di dalam Pasal 362 KUHP (asas legalitas).
- c. Harus ada perbuatan (*criminal act*).
- d. Harus ada maksud jahat (*criminal intent = mens rea*).
- e. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
- f. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan.
- g. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.²⁶

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Pertama, adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Kedua, adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku, maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan, tetapi faktor yang paling menentukan dalam hal ini adalah faktor lemahnya iman, jika iman lemah atau iman seseorang tidak ada, maka perbuatan pasti akan terjadi tanpa ada yang dapat mencegahnya.²⁷

²⁶ Emelia Susanti dan Eko Rahardjo. 2018. *Hukum dan Kriminologi*. Lampung: CV Anugrah Utama Raharja, halaman 116-117.

²⁷ Mhd. Teguh Syuhada Lubis. *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia*, De Lega Lata, Volume 2, Nomor 1, 2017, halaman 96.

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana. yaitu terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas perbuatannya. seseorang harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut: adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal. adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya. yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf. atau pembenar. Apabila ketiga unsur tersebut ada. maka orang yang bersangkutan dapat dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana. sehingga ia dapat dipidana. Disamping itu harus diingat pula bahwa untuk adanya kesalahan dalam arti seluas luasnya (pertanggungjawaban pidana). orang yang bersangkutan harus dinyatakan lebih dulu bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum. Penting untuk selalu menyadari akan dua hal syarat-syarat pembedaan.²⁸

B. Tinjauan Umum Daluwarsa

Daluwarsa adalah lewatnya waktu yang menjadi sebab gugurnya atau hapusnya hak untuk menuntut atau melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Dalam perspektif KUHP bahwa pada dasarnya semua pelaku (dalam arti luas) dari suatu tindak pidana harus dituntut di muka sidang pengadilan pidana, akan tetapi baik secara umum atau secara khusus Undang-Undang menentukan peniadaan dan atau penghapusan penuntutan dalam

²⁸ Mhd. Teguh Syuhada Lubis. *Analisis Hukum terhadap Perusakan Kertas Suara Pemilihan Umum*. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol. 7, No. 1, 2020, halaman 73.

hal-hal tertentu, misalnya karena daluwarsa. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 78 KUHP bahwa hak menuntut pidana hapus karena daluwarsa.²⁹

Dasar hukum hapusnya hak menuntut pidana karena daluwarsa diatur dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 81 KUHP. Pada ketentuan Pasal 78 ayat (1) KUHP, yang menetapkan, bahwa hak menuntut pidana menjadi hapus karena lewat waktu, yakni:³⁰

1. Untuk semua tindak pidana pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, sesudah satu tahun;
2. Untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
3. Untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun; dan
4. Untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun, sesudah delapan belas tahun.

Kewenangan menuntut pidana sendiri merupakan hak negara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya dalam hal ini adalah Kejaksaan. Untuk itu maka dalam perkara pidana diberikan jangka waktu hal ini berkaitan dengan daluwarsa yang diatur dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 85 KUHP. Hal

²⁹ Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: PT Nusantara Persada Utama, halaman 181.

³⁰ *Ibid.*, halaman 181-182.

ini berkaitan dengan daluwarsa terhadap penuntutan pidana dan daluwarsa terhadap penjalanan pidana.³¹

Menetapkan lamanya tenggang daluwarsa untuk peniadaan penuntutan pidana yang didasarkan pada berat ringannya ancaman pidana atau berat ringannya tindak pidana yang diperbuat, adalah bertitik tolak dari pandangan bahwa semakin berat atau besar tindak pidana yang diperbuat akan semakin lama ingatan orang atau masyarakat terhadap kejadian itu, yang juga artinya ialah lamanya penderitaan yang dirasakan orang dan atau masyarakat sebagai akibat dari diperbuatnya tindak pidana bergantung dari berat ringannya macam dan jenis tindak pidana yang diperbuat orang. Semakin berat tindak pidana diperbuat akan semakin lama rasapenderitaan yang dibawa oleh orang atau masyarakat sebagai akibat dari diperbuatnya tindak pidana.

Apabila tenggang daluwarsa hapusnya kewenangan menuntut pidana diperbandingkan dengan tenggang daluwarsa hapusnya kewenangan menjalankan pidana (Pasal 84 KUHP), maka jelas lamanya tenggang daluwarsa hapusnya kewenangan menuntut pidana ini lebih pendek. Perbedaan itu adalah wajar dan logis, sebab pada lamanya tenggang daluwarsa hapusnya kewenangan menjalankan pidana si pembuat telah secara pasti (kepastian hukum) bersalah dan telah dijatuhinya pidana oleh pengadilan. Sedangkan pada tenggang daluwarsa hapusnya hak penuntutan pidana, si pembuat belum dinyatakan bersalah dengan jatuhnya suatu putusan pemidanaan oleh pengadilan. Berhubung adanya pemberatan pidana (misalnya pengulangan) maupun pengurangan pidana (misalnya pembuat belum berumur 18 tahun), maka timbul kesulitan untuk

³¹ I Ketut Rai Setiabudh, dkk. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana Lanjutan*. Bali: Universitas Udayana Press, halaman 126.

menentukan apakah suatu kejahatan itu diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau lebih dari 3 tahun.³²

Kesulitannya ialah untuk menentukan tenggang daluwarsa hapusnya kewenangan penuntutan pidana pada pengulangan Pasal 380 KUHP, apakah berpedoman pada ancaman pidana tanpa memperhatikan pemberatan karena pengulangan (2 tahun 8 bulan) ataukah memperhitungkan juga pemberatan pada pengulangannya (ditambah sepertiganya) sehingga ancaman pidananya menjadi 3 tahun 6 bulan dan 19 hari. Dengan demikian tenggang daluwarsanya tidak sesudah 6 tahun, tetapi sesudah 12 tahun. Undang-Undang tidak memberikan petunjuk mengenai persoalan ini. Mengenai persoalan ini ada 2 pendapat yang saling bertentangan, yaitu:³³

- 1) Pendapat pertama, Noyon, Van Hattum dan Hazewinkel Suringa menyatakan bahwa dalam hal menentukan suatu kejahatan diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau lebih dari tiga tahun, tidaklah perlu memperhatikan pemberatan pidana ataupun pengurangan pidana, yang harus diperhatikan hanyalah sanksi pidana yang diancamkan pada masing-masing rumusan tindak pidana yang bersangkutan;
- 2) Pendapat kedua, sebaliknya seperti Jonkers menyatakan bahwa tenggang daluwarsa itu adalah didasarkan pada ancaman pidana maksimum tindak pidana yang pada kenyataannya diperbuat, oleh karena itu keadaan obyektif maupun subyektif yang memberatkan pidana atau meringankan pidana juga harus diperhitungkan dalam hal menentukan tenggang daluwarsa hapusnya kewenangan penuntutan pidana.

³² Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: PT Nusantara Persada Utama, halaman 182.

³³ *Ibid.*, halaman 183.

Menurut Adami Chazawi lebih condong pada pendapat kedua, dengan alasan berikut. Berdasarkan kenyataan bahwa tidak ada penjelasan ataupun keterangan dalam Undang-Undang dalam hal memperhitungkan tenggang daluwarsa hapusnya kewenangan penuntutan pidana terhadap pemberatan ataupun peringanan pidana pada kejahatan. Sedangkan menurut Pasal 86 KUHP di mana menyatakan bahwa apabila disebut kejahatan maka disitu termasuk percobaannya dan pembantuan,kecuali ditentukan lain, yang artinya Undang-Undang hanya memberi penjelasan tentang memperhitungkan tenggang daluwarsa hapusnya kewenangan penuntutan pidana bagi pembantuan kejahatan dan percobaan kejahatan adalah disamakan dengan si pembuat dan si pembuat kejahatan selesai. Oleh karena itu di luar apa yang diterangkan oleh Pasal 86 KUHP (*in casu* pemberat pidana dan peringan pidana pada kejahatan) tetap diperhitungkan dalam hal menentukan tenggang daluwarsa hapusnya.³⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP), surat dakwaan memiliki syarat formil dan materil. Kedua syarat ini termaktub dalam Pasal 143 ayat (2) huruf (a) KUHAP (syarat formil) dan Pasal 143 ayat (2) huruf (b) KUHAP (syarat materil) yang berbunyi sebagai berikut: “Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

1. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin,kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;

³⁴ *Ibid.*

2. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.”

Lebih lanjut, dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP, disebutkan bahwa “Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.” Dalam hal ini, jika suatu surat dakwaan tidak memenuhi syarat materiil maka surat dakwaan tersebut dapat diputuskan batal demi hukum.³⁵

Sebagaimana pernah dijelaskan jika ada ketidaksesuaian antara dakwaan dan tuntutan, surat dakwaan adalah tuduhan dari Penuntut Umum kepada Terdakwa atas perbuatan Terdakwa sesuai dengan pasal-pasal yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Pada surat dakwaan, Penuntut Umum menjerat si Terdakwa, bisa dengan pasal tunggal atau dakwaan tunggal, yaitu melakukan tindak pidana satu pasal saja.

Sebagaimana yang pernah dijelaskan dalam artikel Surat Dakwaan Sebagai Dasar Putusan Hakim, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHAP”) tidak memberikan definisi atau pengertian mengenai Surat Dakwaan. Ramelan (mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana

³⁵ <https://kliklegal.com/penafsiran-baru-mk-surat-dakwaan-yang-batal-demi-hukum-dapat-diajukan-kembali-satu-kali/>

Khusus), dalam bukunya *hukum acara pidana (teori dan implementasi)* menyebutkan :

*Dengan memperhatikan ketentuan undang-undang mengenai syarat-syarat surat dakwaan maupun pengalaman praktek, dapat dikatakan bahwa **surat dakwaan** adalah suatu surat atau akte (dalam bahasa Belanda disebut “acte van verwizing”) yang memuat uraian perbuatan atau fakta-fakta yang terjadi, uraian mana akan menggambarkan atau, menjelaskan unsur-unsur yuridis dari pasal-pasal tindak pidana (delik) yang dilanggar.*

Pasal 143 KUHP mengatur mengenai surat dakwaan yang berbunyi:

1. *Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan;*
2. *Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:*
 - a. *nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;*
 - b. *uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.*
3. *Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum;*

4. Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.

surat dakwaan juga bisa batal demi hukum jika tidak memenuhi syarat materiil suatu surat dakwaan yaitu apabila tidak memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Yahya Harahap dalam bukunya *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (hal. 449) menjelaskan bahwa Pasal 143 ayat (3) KUHAP mengancam dengan tegas surat dakwaan yang tidak lengkap memuat syarat materiil dakwaan, mengakibatkan surat dakwaan “batal demi hukum”.

Jadi surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat materiil adalah merupakan surat dakwaan yang *null and avoid* atau *van rechtswege nietig*. Namun demikian, sifat batal demi hukum yang ditentukan Pasal 143 ayat (3) KUHAP adalah tidak murni secara mutlak. Masih diperlukan adanya pernyataan batal dari hakim yang memeriksa perkara, sehingga sifat surat dakwaan yang batal demi hukum, pada hakikatnya dalam praktik adalah dinyatakan batal atau *verneitig baar* atau *annulment*.

Agar keadaan yang batal demi hukum tersebut efektif dan formal benar-benar batal, diperlukan putusan pengadilan. Selama belum ada putusan pengadilan yang menyatakan surat dakwaan batal, surat dakwaan yang batal demi hukum tersebut

secara formal masih tetap sah dijadikan landasan memeriksa dan mengadili terdakwa.³⁶

C. Tinjauan Umum Korupsi

Berdasarkan asas kriminalitas ganda tidak harus tindak pidana yang dilakukan di luar wilayah Negara Kesatuan RI sama jenisnya dengan tindak pidana menurut hukum Indonesia, misalnya jika tindak pidana yang dilakukan di luar Wilayah Negara Kesatuan RI merupakan tindak pidana korupsi menurut negara setempat, menurut hukum Indonesia tidak harus merupakan juga tindak pidana korupsi, tetapi sudah cukup jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, terlepas dari jenis tindak pidana.³⁷

Kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin “*corruptio*” atau “*corruptus*”. Selanjutnya dikatakan bahwa “*corruptio*” berasal dari kata “*corrumpere*”, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah “*corruption, corrupt*” (Inggris), “*corruption*” (Perancis) dan “*corruptie/korruptie*” (Belanda). Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian.³⁸

³⁶ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/yang-menyebabkan-surat-dakwaan-batal-demi-hukum-lt5a976b657a31c/>

³⁷ Yunus Husein & Roberts. 2019. *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, halaman 9-10.

³⁸ Moh. Yamin. 2016. *Pendidikan Anti Korupsi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, halaman 36.

Mengacu kepada *New World Dictionary Of The American Language*, sejak abad pertengahan Inggris dan Perancis sudah menggunakan kata *corruption* yang mengandung arti sebagai berikut:

1. Perbuatan atau kenyataan yang menimbulkan keadaan yang bersifat buruk. Perbuatan ini kemudian melahirkan sebuah anomali bagi kehidupan sekitar;
2. Perbuatan jahat dan tercela;
3. Penyuaipan dan bentuk-bentuk ketidakjujuran;
4. Kebusukan atau tengik;
5. Suatu yang korup, seperti kata yang dirubah atau diganti secara tidak tepat dalam satu kalimat;
6. Pengaruh-pengaruh yang korup.

Sementara M. Dawam Rahardjo memberikan uraian mengenai pengertian korupsi yang mengatakan bahwa ia adalah perbuatan yang melanggar hukum yang berakibat rusaknya tatanan yang sudah disepakati. Tatanan itu bisa berwujud pemerintahan, administrasi atau manajemen. Dengan demikian, korupsi sesungguhnya mengilustrasikan satu keadaan yang menyeramkan, menyedihkan rakyat, memberikan efek sangat buruk bagi kehidupan, membuat kondisi menjadi labil, menciptakan kegaduhan hidup, dan lain sejenisnya. Korupsi, dengan kata lain, adalah sebuah pengejawantahan dari kerja-kerja manusia yang tidak menghargai norma kehidupan agar di jagad kehidupan ini tidak tercipta sebuah keindahan dan kebermaknaan dalam hidup. Korupsi menampilkan sisi gelap dari sebuah kehidupan yang tidak mengenakkan sama sekali bagi sebuah keberlangsungan kehidupan. Korupsi, oleh sebab itu, berjaln kelindan dengan dunia yang serba abu-abu dan menjijikkan secara moral. Korupsi sangat dekat dengan segala hal yang sangat menyesatkan dan selanjutnya menimbulkan kegaduhan dan kegaduhan. Kondisi atas korupsi tersebut adalah menciptakan

sebuah suasana dan keadaan yang tidak sehat alias sakit. Karena korupsi, segala sendi kehidupan kemudian bisa tercerai berai dengan demikian rupa.³⁹

Berbicara tentang penyebab korupsi, maka tentu akan banyak hal yang akan mendapat ruang pembahasan. Pada prinsipnya, akar segala bentuk terjadinya korupsi adalah adanya sebab. Analoginya dapat berupa, tidak akan ada api, tanpa adanya asap. Ketika hal ini kemudian dikorelasikan dengan penyebab korupsi, maka secara umum ada satu benang merah bahwa sikap manusia yang serakah dan terlalu silaunya terhadap harta serta hal-hal material akan melahirkan tindakan-tindakan yang melanggar hak publik serta kemudian dapat muncul penyelewengan wewenang untuk memperkaya diri sendiri.

Mengutip pendapat Yamamah, perilaku masyarakat yang sangat materialistik dan konsumtif serta masih kuat cintanya manusia terhadap hal-hal kebendaan akan dengan mudah terjadinya permainan uang dan korupsi. Dengan demikian, kebiasaan masyarakat yang sangat duniawi memicu timbulnya korupsi. Kuatnya masyarakat terhadap pendewaaan kebendaan selalu mengakibatkan sesuatu hal yang sangat buruk. Korupsi dan dunia kebendaan selanjutnya ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Korupsi muncul karena kuatnya manusia terhadap benda dan cintanya terhadap benda. Manusia sangat mencintai kebendaan sehingga apapun selanjutnya harus dilakukan selama hal-hal kebendaan bisa dicapai dengan sedemikian rupa. Berbicara korupsi tentu selalu menegaskan bahwa masyarakat kita selalu terjebak kepada kepentingan *pragmatis an sich* yang selalu mengukur segala hal dalam konteks kebendaan.⁴⁰

³⁹ *Ibid.*, halaman 37.

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 43.

Selanjutnya menurut Ilham Gunawan dan Theodore M. Smith, ada 6 faktor yang memicu munculnya korupsi, yakni:⁴¹

- a. Faktor politik Ini terkait dengan kemauan dan etika politik rezim dan politik yang tidak berkehendak sangat tinggi dalam pemberantasan korupsi. Komitmen rezim yang masih sangat rendah dalam pemberantasan korupsi kemudian semakin menambah kenyataan tak terbantahkan bahwa politik kotor akan mengancam negara.
- b. Faktor yuridis Masih lemahnya penegakan hukum dan sanksi hukum yang tegas kepada pelanggar hukum, termasuk komitmen dan integritas aparat penegak hukum. Dalam konteks ini, masih lemahnya supremasi hukum untuk menindak para pelanggar hukum sangat jelas melemahkan pemberantasan korupsi.
- c. Faktor budaya Masih berkembangnya budaya feodalistik dan sikap ingin dilayani serta hidup mewah. Itulah realitas yang selama ini menjadi potret para pejabat di republik ini. Seharusnya menjadi pejabat adalah bertugas melayani rakyat, mereka justru ingin dilayani dan disembah dengan sedemikian rupa
- d. Faktor struktur administrasi pemerintah Lemahnya pengawasan yang membuka peluang untuk berkorupsi. Administrasi pemerintahan yang masih dilakukan secara konvensional.
- e. Faktor insentif ekonomi yang tidak berkembang Insentif yang rendah dalam sebuah pelaksanaan pekerjaan menjadi pemicu sebab dipandang tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan. Umumnya, sebuah beban

⁴¹ *Ibid.*, halaman 46.

pekerjaan akan berkorelasi dengan insentif yang diterima. Ketika kondisinya terbalik, yakni antara pendapatan dan beban pekerjaan tidak seimbang, maka yang terjadi adalah potensi melakukan penyalahgunaan wewenang. Tindakan korupsi akan berpotensi terjadi.

- f. Faktor historis Adanya warisan utama kolonialisme, yakni mental koruptif dan struktur pemerintahan yang berorientasi menjadi pelayan atasan (pangreh raja) yang sudah terjadi saat Orde Baru berlangsung hingga pasca reformasi. Sejarah perjalanan bangsa yang masih kuat warisan sejarah kolonialisme serta mental koruptif umumnya akan terus melekat dengan sedemikian erat. Ketika ini sudah menjadi imprint dalam benak manusia Indonesia saat ini yang sedang menjabat, maka perilaku dan tindakan yang kurang lebih sama dengan para pendahulunya akan kembali muncul walaupun dengan modus dan strategi yang berbeda. Secara prinsipil, itu menjadi penimbul bagi tindakan-tindakan korupsi yang barupat melonggarkan tindakan korupsi.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Daluwarsa Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi

1. Konsep Pengaturan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi

Memaknai maksud dari aspek hukum ini artinya yaitu memandang sesuatu berdasarkan sudut pandang kajian hukum yang berlaku di suatu Negara. Pada Negara demokrasi yang berdasarkan hukum (Negara hukum demokratis) terkandung pengertian bahwa kekuasaan dibatasi oleh hukum dan sekaligus pula menyatakan bahwa hukum adalah supreme dibanding semua alat kekuasaan yang ada. Dengan kata lain, Negara menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaannya dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum.⁴² Tindak pidana adalah perbuatan/perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian tindakan di sini selain tindakan aktif (melakukan sesuatu). yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang) maupun perbuatan pasif (tidak melakukan sesuatu yang benar-benar diwajibkan oleh hukum).⁴³

Korupsi tidak hanya berdampak terhadap satu aspek kehidupan saja. Korupsi menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara. Meluasnya praktik korupsi di suatu negara akan memperburuk kondisi ekonomi bangsa, misalnya harga barang menjadi mahal dengan kualitas yang

⁴² Mhd Teguh Syuhada Lubis. *Analisis Unsur Tindak Pidana Atas Tindakan Penyuntikan Vaksin Kosong Oleh Tenaga Medis Kepada Siswa Sd Di Kota Medan*. Jurnal Seminar Sanksi, 2022, halaman 63.

⁴³ Mhd. Teguh Syuhada Lubis. *Existence of Criminal Trials against Electoral Crimes of Regional Heads (Analysis of Pekanbaru High Court Decision Number 40/Pid.Sus/2021/PT.PBR)*. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, Vol. 4, No. 2, 2021, halaman 1874.

buruk, akses rakyat terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi sulit, keamanan suatu negara terancam, kerusakan lingkungan hidup, dan citra pemerintahan yang buruk di mata internasional sehingga menggoyahkan sendisendi kepercayaan pemilik modal asing, krisis ekonomi yang berkepanjangan, dan negara pun menjadi semakin terperosok dalam kemiskinan.⁴⁴ Lebih lanjut, bentuk-bentuk korupsi yang diambil dari Buku Saku yang dikeluarkan oleh KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi yakni dapat dilihat dalam tabel berikut:⁴⁵

Tabel 3.1. Bentuk-Bentuk Korupsi Yang Berlaku di Indonesia

No	Bentuk Korupsi	Keterangan
1	Kerugian Keuangan Negara	a. Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi; b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada.
2	Suap Menyuaup	a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya; b. Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya; c. Memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah/janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut; d. Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji; e. Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara

⁴⁴ Nanang & dkk. 2017. *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, halaman 55.

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 25-27.

		<p>negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;</p> <p>f. Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;</p> <p>g. Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;</p> <p>h. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara;</p> <p>i. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara;</p> <p>j. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara.</p>
3	Pengelapan dalam Jabatan	<p>a. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau uang/surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau</p>

		<p>membantu dalam melakukan perbuatan tersebut;</p> <p>b. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi;</p> <p>c. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya;</p> <p>d. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut;</p> <p>e. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut;</p>
4	Pemerasan	<p>a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;</p>

		<p>b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;</p> <p>c. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima atau memotong pembayaran kepada Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.</p>
5	Perbuatan Curang	<p>a. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;</p> <p>b. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau menyerahkan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang;</p> <p>c. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan TNI atau Kepolisian Negara RI melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang;</p> <p>d. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan TNI atau Kepolisian Negara RI melakukan perbuatan curang dengan sengaja membiarkan perbuatan curang.</p>
6	Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan	<p>a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau</p>

		persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
7	Gratifikasi	a. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya.

Permasalahan korupsi terjadi dalam situasi-situasi monopolistik atau oligopolistik, karena kurangnya pengawasan yang diberikan oleh pasar terhadap perusahaan, termasuk pengawasan terhadap perusahaan swasta yang dilakukan oleh negara untuk melakukan tugas khusus atau untuk menyediakan layanan atau kerja sosial. Untuk melakukan hal itu hanya ada sejumlah kecil perusahaan yang dapat memberikan pelayanan dimaksud. Selain itu, dengan meluasnya kewenangan untuk melakukan diskreasi di tangan seseorang atau organisasi dapat membangkitkan hasrat dan merangsang untuk melakukan korupsi. Demikian juga halnya apabila sedikit atau tidak ada mekanisme *checks and balance*, maka akan memberikan peluang kepada seseorang untuk mengambil kekayaan yang tidak sepatutnya harus dilakukan lantaran kekuasaan yang ada padanya.

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa korupsi merupakan salah satu *issue* yang menginternasional. Karena itu, PBB dalam *draft manual on anti-corruption policy* sebagai upaya *global programme against corruption* menyebutkan bahwa selama sepuluh tahun yang lalu, para pembuat kebijakan dan para sarjana telah mencurahkan perhatian terhadap sebab dan akibat dari korupsi

terhadap bidang *public and private socio economic*. Secara garis besar bahwa penyebab terjadinya praktik kecurangan meliputi beberapa faktor, antara lain:⁴⁶

- a. Kurangnya akses bebas warga negara terhadap pemerintah yang berkaitan dengan informasi publik;
- b. Kurangnya sistem jaminan transparansi, pengawasan, dan tanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran sektor publik terkait dengan rendahnya mekanisme kontrol sosial;
- c. Penyalahgunaan kebijaksanaan dan ketidakpastian dalam penerapan dan penafsiran peraturan perUndang-Undangan dalam penyelenggaraan sektor publik;
- d. Kurangnya sistem internal untuk menjamin keterbukaan, pengawasan dan tanggungjawab dalam bentuk dan pelaksanaan kebijakan publik,

Menetapkan sistem pemidanaan dalam perundang-undangan sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan merupakan salah satu bagian dari kebijakan kriminal atau politik kriminal. Melaksanakan politik kriminal antara lain berarti membuat perencanaan untuk masa yang akan datang dalam menghadapi atau menanggulangi masalah-masalah yang berhubungan dengan kejahatan. Termasuk dalam perencanaan ini adalah, disamping merumuskan perbuatan-perbuatan apa saja yang seharusnya dijadikan tindak pidana, juga menetapkan sistem pemidanaan yang bagaimana yang seharusnya

⁴⁶ M. Arief Amrullah. 2020. *Tindak Pidana Uang Dalam Perspektif Kejahatan Terorganisasi Pencegahan dan Pemberantasannya*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 90-100.

bisa diterapkan kepada terpidana dengan tetap memperhatikan hak-hak terpidana.⁴⁷

Sistem Pemidanaan itu sendiri berorientasi kepada individu pelaku atau biasa disebut pertanggungjawaban individual atau personal (*individual responsibility*) dimana pelaku dipandang sebagai individu yang mampu untuk bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya.⁴⁸ Adapun pengaturan hukum dalam kasus tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, rumusan tindak pidana korupsi diatur sebagai berikut:

Pertama, rumusan tindak pidana korupsi yang terindikasi memperkaya diri sendiri ataupun orang lain/badan hukum yang menimbulkan kerugian negara diatur di dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di atas, mengatur perbuatan korupsi yang pertama. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang

⁴⁷ Mhd. Teguh Syuhada Lubis. *Reformulasi Hukum Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Di Lingkungan Pendidikan Dalam Upaya Perlindungan Profesi Guru*, Jurnal De Legata, Vol. 6, No. 1, 2021, halaman 197.

⁴⁸ Mhd. Teguh Syuhada Lubis. *Sistem Pemidanaan Bagi Anak Pengedar Narkotika Dengan Hukuman Pelatihan*, Jurnal EduTech, Vol. 6, No. 1, 2020, halaman 28.

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perbuatan korupsi yang dilarang adalah memperkaya diri, memperkaya orang lain, atau memperkaya suatu korporasi, perbuatan memperkaya mana dilakukan dengan cara melawan hukum.

Dimaksud dengan “memperkaya” adalah setiap perbuatan yang bertujuan menambah aset, harta kekayaan dan/atau kepemilikan. Sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” meliputi pengertian melawan hukum dalam arti formil, yaitu perbuatan melawan Undang-Undang, dan melawan hukum dalam arti materiil yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dan kepantasan dalam masyarakat. Dengan demikian, setiap orang, yaitu siapa saja, dilarang memperkaya diri, orang lain, atau korporasi, apabila perbuatan memperkaya itu dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan Undang-Undang atau kepatutan dalam masyarakat. Adapun unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan:

Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas

kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.” Unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak bersifat mutlak, yaitu bahwa kerugian itu tidak harus telah terjadi. Sekedar suatu perbuatan memperkaya dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan memperkaya secara melawan hukum telah memenuhi rumusan Pasal ini.⁴⁹

Kedua, rumusan tindak pidana korupsi yang ditujukan bagi orang yang memiliki jabatan dan kewenangan yang menimbulkan kerugian negara diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Apa yang dilarang dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada intinya adalah melarang perbuatan mengambil/mencari untung, yaitu mengambil/mencari keuntungan yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana. Mencari untung adalah naluri setiap orang sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi, tetapi Undang-Undang melarang

⁴⁹ M. Arief Amrullah. *Op. Cit.*, halaman 130-131.

perbuatan mencari untung yang dilakukan dengan menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana. Perbuatan mencari untung dapat dijelaskan sebagai setiap perbuatan yang bertujuan memperoleh penambahan keuntungan dalam arti materiil dan keuangan. Keuntungan dalam arti nama baik tidak termasuk dalam pengertian ini. Penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang yang mempunyai wewenang yang sah, kesempatan, atau sarana, untuk kemudian wewenang sah, kesempatan, dan sarana mana digunakan oleh pelaku untuk mendapatkan penambahan materiil dan keuangan.

Penyalahgunaan wewenang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang mempunyai kewenangan yang sah, namun kewenangan itu disalahgunakan. Demikian pula kesempatan atau sarana, hanya dapat digunakan oleh mereka yang memang mempunyai kesempatan atau mempunyai sarana, tetapi kemudian kesempatan atau sarana itu disalahgunakan. Sama halnya dengan apa yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga tidak mutlak dipersyaratkan telah terjadi. Sekedar perbuatan mencari untung itu telah dilakukan, dan perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara maka Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dapat diancamkan kepada pelaku.⁵⁰

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 131-132.

Ketiga, rumusan tindak pidana korupsi diatur di dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan utama yang dilarang di dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai perbuatan korupsi yang ketiga adalah memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri. Memberi adalah perbuatan yang baik, akan tetapi memberikan hadiah kepada seseorang dengan mengingat kekuasaan atau wewenangnya, yang melekat pada jabatan atau kedudukan orang itu, adalah perbuatan yang masuk ke dalam pengertian delik korupsi.

Pemahaman mendasar yang perlu dipahami adalah bahwa perbuatan memberi yang dilarang oleh delik ini adalah memberi hadiah atau memberi janji. Sebagaimana kita pahami bersama, pada umumnya suatu hadiah diberikan karena seseorang sebagai penerima telah melakukan suatu prestasi tertentu. Atas prestasi itulah hadiah diberikan. Pemberian yang tidak mensyaratkan adanya prestasi tidak memenuhi pengertian hadiah. Yang agak membingungkan adalah pengertian memberi janji.⁵¹

Keempat, rumusan tindak pidana korupsi diatur di dalam Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi sebagai berikut:

⁵¹ *Ibid.*, halaman 133.

Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Delik korupsi yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebenarnya tidak dapat dikategorikan sebagai delik yang dirumuskan oleh pembuat Undang-Undang mengingat konsep perumusan delik yang digunakannya mengadopsi konsep yang ada di dalam KUHP. Untuk menerapkan Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu memahami terlebih dahulu konsep hukum pidana mengenai percobaan (*poging*), perbantuan (*medeplichtigheid*), dan permufakatan jahat yang diatur dalam KUHP.

Kelima, rumusan tindak pidana korupsi diatur di dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). (UU No. 31 Tahun 1999) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut

diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. (UU No. 20 Tahun 2001).⁵²

Penegakan hukum dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan gagasan atau keinginan hukum menjadi kenyataan. tujuan untuk mencapai tujuan melalui orang, teknik dan informasi yang dijalankan berdasarkan suatu tujuan tertentu struktur organisasi. Oleh karena itu, dalam suatu organisasi penegakan hukum juga mencakup orang, perilaku, fasilitas dan juga budaya organisasi. Oleh karena itu, hakim dalam memberikan keputusan akhir harus melihat berbagai aspek dan unsur yang dapat mempengaruhi isi keputusan yang akan diberikan.⁵³

Adapun penegakan terhadap tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 11 adalah tindak pidana yang diambil dari Pasal 418 KUHP. Pasal ini secara terbatas hanya dapat diterapkan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Perbuatan yang dilarang menurut ketentuan Pasal 11 ini adalah menerima hadiah atau janji, pemberian atau janji mana diberikan karena kekuasaan atau wewenang yang berhubungan dengan jabatan, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Berdasarkan ketentuan ini, pada prinsipnya seorang pegawai negeri

⁵² *Ibid.*, halaman 134.

⁵³ Mhd Teguh Syuhada Lubis. *Review Of Criminal Law On The Problem Of Violation Of Health Protocol In The Implementation Of Regional Head Elections (Perspective Of The Pilkada Law System And The Quarantine Law In Indonesia)*, *International Proceeding Of Law & Economics Iple*, 2020, halaman 100.

atau penyelenggara negara dilarang menerima hadiah atau janji. Pegawai negeri atau penyelenggara negara itu cukup mengetahui atau dapat menduga bahwa pemberian dilakukan karena ia memiliki kekuasaan atau wewenang yang dimiliki karena jabatannya itu.⁵⁴

2. Konsep Pengaturan Hukum Daluwarsa Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi

Secara umum, hapusnya kewenangan penuntutan pidana atau hapusnya menjalani pidana juga dapat terjadi karena daluwarsa. Pada dasarnya daluwarsa hapusnya menjalankan pidana sama dengan daluwarsa hapusnya kewenangan penuntutan pidana dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:⁵⁵

- a. Tenggang waktu daluwarsa mengenai semua pelanggaran lamanya dua tahun;
- b. Kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakan, tenggang waktu daluwarsa adalah lima tahun;
- c. Daluwarsa menjalankan pidana terhadap kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara paling lama 3 tahun adalah 4 tahun;
- d. Daluwarsa menjalankan pidana terhadap kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tahun adalah 16 tahun;
- e. Kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, tidak mengenal daluwarsa menjalankan pidana;
- f. Tenggang waktu daluwarsa menjalankan pidana tidak boleh kurang dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

⁵⁴ M. Arief Amrullah. *Op. Cit.*, halaman 134.

⁵⁵ Fitri Wahyuni, *Op. Cit.*, halaman 189-190.

- g. Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada esok harinya setelah putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dijalankan;
- h. Jika seorang terpidana melarikan diri selama menjalani pidana, maka pada esok harinya setelah melarikan diri mulai berlaku tenggang daluwarsa baru;
- i. Jika seorang terpidana pelepasan bersyaratnya dicabut, maka pada besok harinya setelah pencabutan mulai berlaku tenggang daluwarsa baru.

Pengaturan hukum terhadap Daluwarsa secara umum juga diatur di dalam Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah mengenai daluwarsa terhadap hak untuk melakukan penuntutan. Sedangkan ketentuan Pasal 84 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur daluwarsa terhadap hak untuk menjalankan pidana. Waktu hak daluwarsa untuk menjalankan pidana ini lebih lama daripada waktu untuk melakukan penuntutan. Karena kesalahan orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sudah terbukti.

Meskipun bukan merupakan bagian dari materi tentang gugurnya hak jaksa melakukan penuntutan, tetapi dasar pemikiran yang dibuat oleh para perumus Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam daluwarsa pembedaan adalah sama dengan daluwarsa penuntutan, yaitu perlunya suatu kepastian batasan pertanggungjawaban pidana seseorang menjadi gugur. Asas yang berbeda dalam hal ini adalah berkaitan dengan lamanya tempo daluwarsa. Asas yang berlaku disini adalah bahwa lamanya perhitungan daluwarsa tidak boleh lebih singkat daripada lamanya ancaman pidana maksimal dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana terhadap tindak pidana yang dilanggar. Adapun bunyi Pasal 84 KUHP yakni sebagai berikut:

- (1) Hak menjalankan pidana hapus karena daluwarsa;
- (2) Tenggang daluwarsa mengenai semua pelanggaran lamanya dua tahun, mengenai kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakan lamanya lima tahun, dan mengenai kejahatan-kejahatan lainnya lamanya sama dengan tenggang daluwarsa bagi penuntutan pidana ditambah sepertiga;
- (3) Bagaimanapun juga, tenggang daluwarsa tidak boleh kurang dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- (4) Wewenang menjalankan pidana mati tidak daluwarsa.

Lebih lanjut, pada Pasal 84 ayat (2) KUHP di atas juga merumuskan tenggang daluwarsa mengenai semua pelanggaran lamanya dua tahun, mengenai kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakan lamanya lima tahun, dan mengenai kejahatan-kejahatan lainnya lamanya sama dengan tenggang daluwarsa bagi penuntutan pidana, ditambah sepertiga. Jadi berdasarkan rumusan Pasal ini, daluwarsa pemidanaan tetap merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 78 KUHP yang lalu. Sehingga apabila membandingkan kedua Pasal ini, maka tempo daluwarsa dalam menjalankan pidana dapat dilihat sebagai berikut:⁵⁶

Tabel 3.2. Perhitungan Daluwarsa Dengan Pengklasifikasian Jenis Tindak Pidana

No	Klasifikasi Jenis Tindak Pidana	Ketentuan Daluwarsa Pasal 78 KUHP	Ketentuan Daluwarsa Pasal 82 Ayat 2 KUHP
1	Pelanggaran kejahatan dengan alat cetak	1 tahun	5 tahun
2	Denda, kurungan atau penjara kurang dari 3 tahun	6 tahun	2 tahun
3	Penjara lebih dari 3 tahun	12 tahun	8 tahun
4	Pidana Penjara Seumur Hidup	18 tahun	Dalam hal ini tidak ditentukan tetapi merujuk kepada asas bahwa lamanya tindak pidana tidak boleh lebih singkat dari masa pemidanaan itu sendiri. Maka tidak ada daluwarsa untuk kualifikasi ini

⁵⁶ Eva Achjani Zulfa. 2010. *Gugurnya Hak Menuntut; Dasar Penghapus, Peringatan Dan Pemberatan Pidana*. Bogor: Ghalia Indonesia, halaman 32.

5	Pidana Mati	18 tahun	Tidak ada masa daluwarsa
---	-------------	----------	--------------------------

Jika dikaitkan dengan daluwarsa tindak pidana korupsi maka dapat diambil contoh yang terdapat di dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Jika merujuk pada ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka sanksinya berupa pidana penjara paling lama 3 tahun, oleh karena itu berlaku penghitungan daluwarsa sesuai Pasal 78 ayat (1) butir ke-2 KUHP, dimana daluwarsanya adalah 6 (enam) tahun setelah perbuatan dilakukan. Jika melewati masa daluwarsa, maka sesuai Pasal 84 ayat (1) KUHP, demi hukum kewenangan menjalankan pidana hapus karena daluwarsa.

Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Mudzakir, pakar hukum acara pidana, dalam menerapkan Pasal 78 KUHP ini ada 2 (dua) teori untuk menghitung daluwarsa. Pertama, tindak pidana yang mudah diketahui publik (terbuka). Seperti membunuh, membakar rumah. Maka kedaluwarsa dihitung dari perbuatan yang terjadi saat itu. Sedangkan penghitungan kedaluwarsa yang kedua, untuk tindak pidana tersembunyi (terselubung). Maka, penghitungan sejak diketahui tindak pidana terungkap. Diingat juga bahwa dalam penghitungan daluwarsa, seharusnya

dilakukan oleh semua pihak terkait. Seperti jaksa dan hakim. Tapi tetap hakim yang akan memutuskan kapan daluwarsa.⁵⁷

B. Unsur-Unsur Yang Mempengaruhi Terjadinya Daluwarsa Penuntutan Pada Tindakan Pidana Korupsi

1. Daluwarsa Penuntutan Berdasarkan KUHP

Meskipun setiap orang yang melakukan tindak pidana harus dituntut, namun jika orang yang melakukan tindak pidana misalnya melarikan diri dan polisi belum mampu melacak keberadaan orang itu sehingga dalam sekian tahun orang itu tidak dapat ditangkap, selama itu jika sudah daluwarsa menuntut pidana, maka hapusnya hak penuntutan pidana terhadap orang itu. Dengan kata lain menurut E.Y. Kanter dan Sianturi bahwa pada dasarnya semua pelaku (dalam arti luas) dari suatu tindak pidana harus dituntut di muka sidang pengadilan pidana, akan tetapi baik secara umum atau secara khusus Undang-Undang menentukan peniadaan dan atau penghapusan penuntutan dalam hal-hal tertentu, misalnya karena daluwarsa.⁵⁸

Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 78 KUHP bahwa hak menuntut pidana hapus karena daluwarsa. Hak menuntut pidana menjadi hapus karena lewatnya waktu sesuai isi Pasal 78 ayat (1) KUHP. Dasar dari ketentuan ini sama dengan dasar dari ketentuan Pasal 76 ayat (1) KUHP tentang asas *ne bis in idem* ialah untuk kepastian hukum bagi setiap kasus pidana, agar si pembuatnya tidak selama-lamanya ketenteraman hidupnya diganggu tanpa batas waktu oleh ancaman penuntutan oleh negara, pada suatu waktu gangguan seperti itu harus diakhiri. Orang yang berdosa karena melakukan tindak pidana, untuk menghindari

⁵⁷ Dimas Hutomo. (2018). "Daluwarsa Penuntutan Dalam Tindak Pidana Korupsi". Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/daluwarsa-penuntutan-dalam-tindak-pidana-korupsi-lt58e921c313b7b>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2022, Pukul 12.00 Wib.

⁵⁸ Indah Febriani Kaligis, *Op. Cit.*, halaman 145.

penuntutan oleh negara, mengharuskan dia untuk selalu bersikap waspada kepada setiap orang, bersembunyi, menghindari pergaulan umum yang terbuka, semua itu membuat ketidaktenangan hidupnya. Ketidaktenangan hidup yang sekian lama sebelum masa daluwarsa berakhir pada dasarnya adalah suatu penderitaan jiwa, yang tidak berbeda dengan penderitaan akibat menjalani suatu pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan.⁵⁹

Adapun unsur-unsur yang mempengaruhi daluwarsa suatu penuntutan yaitu didasarkan pada faktor kesulitan dalam hal untuk mengungkap kasus perkara. Mengajukan tuntutan pidana pada dasarnya adalah berupa pekerjaan mengungkap suatu peristiwa sebagaimana kejadian senyatanya (*materiele waarheid*) pada waktu kejadian yang sudah berlalu. Pengungkapan peristiwa itu memerlukan bukti-bukti yang ditentukan dan diatur menurut ketentuan Undang-Undang, baik mengenai macam-macamnya maupun cara dan sistem penggunaannya. Semakin lama lewatnya waktu akan semakin sulit untuk memperoleh alat-alat bukti tersebut. Semakin lama ingatan seorang saksi akan semakin berkurang bahkan lenyap atau lupa tentang suatu kejadian yang dilihatnya atau dialaminya. Demikian juga benda-benda bukti, dengan waktu yang lama akan menyebabkan benda itu menjadi musnah atau hilang dan tidak ada lagi. Dengan berlalunya waktu yang lama memperkecil keberhasilan bahkan dapat menyebabkan kegagalan dari suatu pekerjaan penuntutan.

Unsur lainnya yang mempengaruhi daluwarsa suatu penuntutan juga berkaitan dengan kapan dimulainya penghitungan jangka waktu daluwarsa

⁵⁹ *Ibid.*

terdapat di dalam Pasal 79 KUHP. Dimana tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut:

- a. Mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan oleh si pembuat;
- b. Mengenai kejahatan tersebut dalam Pasal 328, 329, 330, dan 333 KUHP, tenggang dimulai pada ahri sesudah orang yang langsung terkena kejahatan dibebaskan atau meninggal dunia;
- c. Mengenai pelanggaran tersebut Pasal 556 KUHP sampai dengan Pasal 558a KUHP, tenggang dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu, menurut aturan-aturan umum yang menentukan bahwa register-register *burgerlijke stand* harus dipindah ke kantor panitera suatu pengadilan, dipindah ke kantor tersebut.

Berdasarkan hal di atas, maka jelas bahwa aturan umum yang berlaku mengenai daluwarsa adalah bahwa jangka waktu daluwarsa harus mulai dihitung pada hari sesudah delik dilakukan. Penghitungan daluwarsa yang demikian juga berlaku bagi pelaku penyerta lainnya (*deelnemers*). Jan Remmelink berpendapat bahwa istilah “perbuatan” dalam rumusan Pasal 79 KUHP, atau dalam Pasal 71 KUHP harus dimaknai sebagai *feit* (tindak pidana/delik). Sehingga untuk dimulainya jangka waktu penghitungan daluwarsa, seluruh unsur dari perumusan delik harus terpenuhi, atau apabila dalam delik materil, artinya bukan waktu tindakan dilakukan, tapi justru saat munculnya akibat dari tindak tersebut.⁶⁰

⁶⁰ *Ibid.*, halaman 148.

2. Daluwarsa Penuntutan Pada Kasus Korupsi

Berdasarkan prinsip mengenai asas *lex specialis derogat legi generalis* yang dipaparkan oleh Bagir Manan peneliti mengaitkannya pada asas daluwarsa atau verjaring dalam Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Tindak Pidana Korupsi yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Merujuk pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mencantumkan bahwa ancaman pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun. Begitu pula dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 5 yang bunyinya:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Jika melihat pada Pasal 78 ayat (1) butir 3 KUHP yang bunyinya kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa, mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun. Dalam Undang-Undang terkait Tindak Pidana Korupsi terhadap orang yang

memberikan suap kepada pegawai negeri dengan tujuan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya ancaman paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun sehingga gugurnya hak menuntut yang diberikan oleh jaksa kepada si terdakwa hapus karena daluwarsa setelah dua belas tahun.

Mengenai ketentuan daluwarsa dalam Tindak Pidana Korupsi memang tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga secara teori ketentuan mengenai daluwarsa penuntutan dalam tindak pidana korupsi mengacu kepada Pasal 78 KUHP sehingga berlaku asas daluwarsa penuntutan dalam tindak pidana korupsi. Yang menjadi permasalahan adalah apakah daluwarsa berlaku bagi kejahatan luar biasa salah satunya tindak pidana korupsi. Perlu diketahui, kejahatan luar biasa menganut sejumlah asas yang tidak berlaku bagi kejahatan umum atau biasa, di antaranya tidak berlakunya ketentuan daluwarsa, dapat diterapkan secara retroaktif, kewajiban menyerahkan (pelaku) atau mengadilinya (*aut dedere aut judicare*) atau menyerahkan (pelaku) atau menghukumnya (*aut dedere aut punire*), dan tidak mutlaknya penerapan konsep *nebis in idem*.⁶¹

Mengenai ketentuan daluwarsa dalam Tindak Pidana Korupsi memang tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang

⁶¹ Jurnas. 2022. "Komnas HAM Tolak Genosida Masuk KUHP", diakses melalui www.jurnas.com, diakses pada tanggal 19 Agustus, Pukul 11.22 Wib.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga secara teori ketentuan mengenai daluwarsa penuntutan dalam tindak pidana korupsi mengacu kepada Pasal 78 KUHP sehingga berlaku asas daluwarsa penuntutan dalam tindak pidana korupsi.

Digolongkannya korupsi sebagai kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime* maka tindakan pemberantasannya juga dengan cara luar biasa atau *extra ordinary measure* karena kejahatan luar biasa menganut sejumlah asas yang tidak berlaku bagi kejahatan umum atau biasa. Hal tersebut berdasarkan pada *United Nations Conventions Against Corruption* yang telah diratifikasi di Indonesia kedalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Conventions Against Corruption*. *Pertimbangan United Nations Conventions Against Corruption* diratifikasi di Indonesia ialah berdasarkan 3 (tiga) alasan berikut:

- 1) Karena melibatkan aset yang besar, yang mengancam stabilitas politik dan pembangunan yang berkelanjutan;
- 2) Karena korupsi bukan lagi masalah lokal akan tetapi fenomena transnasionanal;
- 3) Karena penting adanya kerjasama Internasional untuk pemulihan dan pengembalian aset-aset hasil tindak pidana korupsi.

Mengingat hanya Pasal 66 ayat (2) yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Conventions Against Corruption* maka ketentuan pada Pasal lainnya telah disahkan di Indonesia salah satunya mengenai penghindaran pemidanaan atas dasar lewat waktu yang diatur di Undang-Undang Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Pasal 29 *statute of limitations* yang isinya:

Each State Party shall, where appropriate, establish under its domestic law a long statute of limitations period in which to commence proceedings for any offence established in accordance with this Convention and establish a longer statute of limitations period or provide for the suspension of the statute of limitations where the alleged offender has evaded the administration of justice.

Pokoknya menegaskan bahwa mengingat Tindak pidana Korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime*, maka ketentuan pada Pasal 72 butir ke 3 KUHP mengenai asas daluwarsa dalam penuntutan dapat dikesampingkan demi berjalannya proses pemeriksaan dan pertanggungjawaban pidana dari pelaku tindak pidana korupsi.

C. Kajian Hukum Pidana Atas Daluwarsa Penuntutan Pada Tindakan Pidana Korupsi (Analisis Putusan No. 545/K/Pid.Sus/2013)

A. Posisi Kasus Putusan No. 545/K/Pid.Sus/2013

Terdakwa Miranda Swaray Goeltom yang pernah menjabat sebagai Mantan Deputy Gubernur Senior BI Tahun 2004-2009 dituntut telah melakukan tindak pidana korupsi sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama dengan direksi lainnya yaitu berupa memberi sesuatu berbentuk *Travellerss Cheque Bank Internasional Indonesia* (TC BII) senilai Rp20.850.000.000,00 (dua puluh milyar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) melalui Ahmad Hakim Safari Mj Alias Ari Malangjudo, yang merupakan bagian dari total 480 (empat ratus delapan puluh) lembar TC BII senilai Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar Rupiah), kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, yaitu antara lain kepada Hamka Yandhu (Fraksi Golkar), Dudhie Makmun Murod (Fraksi Pdi-P) Dan Endin Aj Soefihara (Fraksi PPP) selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) masa periode Tahun 1999 – 2004.

Berdasarkan tanggapan penasehat hukum menjelaskan bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum oleh karena dakwaan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai Pasal 13 Undang Undang Tipikor sudah Daluwarsa. Dimana juga dalam dakwaan Ketiga dan Keempat, Pemohon Kasasi/Terdakwa telah didakwa diduga melakukan sesuatu perbuatan yaitu secara bersama-sama dengan Nunun Nurbaeti atau menganjurkan Nunun Nurbaeti memberi hadiah atau janji kepada Anggota Komisi IX DPR RI periode 2004-2009. Sehingga, terdakwa Miranda Swaray Goeltom tidak memenuhi unsur turut serta ataupun menganjurkan Nunun Nurbaeti.

Berdasarkan dakwaan secara alternatif yaitu sebagaimana diatur di dalam dakwaan pertama, Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan untuk dakwaan kedua, Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP.

Selanjutnya, pada dakwaan ketiga perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Dan terakhir, dakwaan keempat perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

Adapun amar Putusan No.545 K/Pid.Sus/2013 yakni menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa MIRANDA SWARAY GOELTOM tersebut dan membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

B. Analisis Putusan No. 545/K/Pid.Sus/2013

Sebelum menganalisis putusan terlebih dahulu perlu dilihat mengenai aspek pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang dalam konteks didakwakan dalam putusan hakim. Hakikatnya pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur (*bestandellen*) dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut umum dapat dikatakan lebih jauh bahwasannya pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar/diktum putusan hakim.⁶²

Hakim dalam pertimbangannya juga mengacu pada sistem HIR, dalam acara perdata/pidana hakim terikat pada alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHAP,

⁶² Jonaedi Efendi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Depok: Prenadmedia Group, halaman 289.

bahwa yang termasuk alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.⁶³

Pada Putusan No.545 K/Pid.Sus/2013 yang menjadi pertimbangan dari nota keberatan (eksepsi) Penasehat Hukum Terdakwa serta Tanggapan Penuntut Umum atas nota keberatan tersebut yaitu apakah perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa sudah daluwarsa sehingga wewenang penuntutan perkara oleh Jaksa Penuntut Umum telah hapus, sebagaimana ditentukan Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, padahal jika mengacu pada Pasal 13 Undang-Undang Tipikor, maka kasus tindak pidana korupsi pada Putusan No.545 K/Pid.Sus/2013 telah masuk ke dalam daluwarsa dan gugur tuntutan.

Mengacu pada Pasal 78 KUHP karena ancaman pidana perbuatan terdakwa lebih dari 3 (tiga) tahun, maka daluwarsanya sesudah lewat 12 (dua belas) tahun menimbang, bahwa Pasal 79 KUHP dalam menentukan tempo gugurnya penuntutan dihitung dari keesokan harinya sesudah perbuatan dilakukan. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim mengenai daluwarsanya dianggap tidak beralasan karena daluwarsa bukanlah Lembaga Penghentian Penuntutan yang diadakan/dibentuk belakangan tetapi adalah merupakan ketentuan yang telah diatur dalam Buku I KUHP yang harus dilaksanakan dan dipatuhi serta dijadikan pedoman oleh seluruh Aparat Penegak Hukum tidak terkecuali Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tentang terakumulasinya kewenangan penyidikan penuntutan di tangan KPK, juga disoroti oleh sejumlah pihak, karena konsep pemisahan kewenangan penyidikan dan penuntutan didasari pemikiran untuk menciptakan pengawasan

⁶³ Mhd Teguh Syuhada Lubis. 2021 *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan Di Indonesia*. Medan: Pustaka Prima, halaman 58.

berjenjang sehingga meminimalisasi terjadinya kesalahan dan kekeliruan. Bila kewenangan ini dimiliki oleh satu lembaga, maka proses pengawasan itu tidak dapat dijalankan, bahkan berpotensi memunculkan “tirani” proses hukum. Sementara di sisi lain, praktik pemberantasan korupsi selama ini terhambat dengan proses integrasi penyidik dan penuntut umum karena ego sektoralnya masing-masing, sehingga memperlambat proses pemberantasan korupsi. Fenomena bolak-balik perkara dalam pemberantasan korupsi antara Polisi dan Jaksa bahkan masih terjadi hingga saat ini. Karena itu, KPK hadir untuk mempercepat proses dengan memadukan dua kewenangan di satu lembaga.

Meski demikian, di internal KPK, ada proses pelimpahan berkas perkara dari penyidik kepada Penuntut Umum dan paling lambat 14 hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas, Penuntut Umum wajib melimpahkan berkas perkara tersebut ke PN. kemudian, Ketua PN wajib menerima pelimpahan berkas perkara dari JPU KPK untuk diperiksa dan diputus. Pasal 40 UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK secara jelas mengatur bahwa KPK tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi. Bahkan, bila dalam suatu perkara tersangkanya meninggal dunia, perkara kadaluwarsa atau perkara *nebis in idem*, KPK harus tetap mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Tipikor untuk diperiksa dan diputus.⁶⁴

Agar dapat tertib dan teratur, seharusnya selalu mematuhi norma-norma atau peraturan-peraturan yang berlaku, baik dalam kehidupan bermasyarakat,

⁶⁴ *Ibid.*, halaman 62-63.

berbangsa, dan bernegara. Agar masyarakat tetap terpelihara, maka haruslah norma itu dipatuhi.⁶⁵

Majelis Hakim juga memandang bahwa KPK mempunyai hukum acara tersendiri/*lex specialis* akan tetapi untuk daluwarsa tidak termasuk hukum acara tindak pidana di mana yang berlaku adalah hukum acara (hukum formil) pidana umum dalam hal ini yang berlaku adalah sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 78 KUHPidana. Demikian juga tentang tempo gugurnya penuntutan dihitung mulai keesokan harinya sesudah perbuatan dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 79 KUHPidana dan pengecualiannya tidak termasuk Tindak Pidana Korupsi, maka mulai tempo/waktu gugurnya hak menuntut dalam perkara *a quo* adalah tanggal 9 Juni 2004 dan berakhir pada tanggal 10 Juni 2010.

Namun, Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang diamanatkan dalam *United Nations Convention Against Corruption 2003 Article 29*:

Each state party shall, where appropriate, establish under its domestic law a long statute of limitations period in which to commence proceedings for any offence established in accordance with this convention and established a longer statute of limitations period or provide for the suspension of the statute of limitations where the alleged offender has evaded the administration of justice.

Bahwa berdasarkan Undang Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption 2003*, maka dengan mengingat tindak pidana Korupsi telah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) ketentuan Pasal 78 ayat (1) butir ke-2 KUHPidana dapat disimpangi (*judge made law*).

⁶⁵ Mhd Teguh Syuhada Lubis dan Asliani. *Optimalisasi Peran Organisasi Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*. Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 3, No. 2, 2021, halaman 251.

Menurut Putusan No.545 K/Pid.Sus/2013 penulis menganalisis bahwa jika melihat dari kasus putusan tersebut yang sudah termasuk ke dalam kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime* yaitu Tindak Pidana Korupsi dalam bentuk suap, kejahatan luar biasa yang mana untuk kejahatan luar biasa sendiri tidak menganut sejumlah asas bagi kejahatan umum atau biasa salah satunya ialah asas daluwarsa. Sehingga, karna kejahatan tersebut dianggap kejahatan luar biasa makanya daluwarsanya dikesampingkan.

Adapun pada praktiknya ada 2 (dua) pendapat yang berbeda mengenai sebuah daluwarsa yang diterapkan ke dalam putusan yakni sebagai berikut:

Pendapat pertama ada pada kasus Miranda melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 545 K/Pid.Sus/2013, Majelis Hakim yang diketuai oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM menyatakan bahwa hakim pada putusan sebelumnya yang menyatakan bahwa tindakan Miranda tidak daluwarsa telah benar menerapkan hukumnya. Hal tersebut didasari oleh *Article 29 United Nations Conventions Against Corruption 2003* yang telah diratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* yang berbunyi sebagai berikut:

Each state party shall, where appropriate, establish under its domestic law a long statute of limitations period in which to commence proceedings for any offence established in accordance with this convention and established a longer statute of limitations period or provide for the suspension of the statute of limitations where the alleged offender has evaded the administration of justice.

Pada intinya karena tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), maka ketentuan Pasal 78 ayat (1) butir ke-2 KUHP dapat disimpangi (*judge made law*). Sehingga di sini dakwaan penuntut umum KPK pada tingkat pertama telah sah dijadikan dasar untuk memutus perkara ini.

Namun, di sisi lain penerapan daluwarsa pada tindak pidana korupsi dapat dilihat pada kasus Toriq Baya'sut, S.H. mantan Kepala Biro Hukum PT SIER

(Persero). Tindak pidana yang dilakukan ialah memberi atau menjanjikan sesuatu berupa uang oleh PT SIER (Persero) kepada seorang pegawai negeri sipil dengan jabatan Kasubdit Kasasi Perdata di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Perbuatan itu memenuhi unsur “*dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya*”, yang terdapat di Pasal 43A ayat (1) UU 20/2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya melalui Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 81/Pid.Sus/2011/PN.SBY berpendapat bahwa dalam kasus ini dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima sehingga penuntutan terhadap terdakwa Toriq hapus karena telah lewat waktu (daluwarsa). Yang mana kasus itu telah diketahui pada tanggal 30 Juli 1999 sampai dilimpahkannya berkas perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya pada tanggal 18 Juli 2011 (12 Tahun) sehingga memenuhi unsur daluwarsa di Pasal 78 ayat (1) ke-3 KUHP.

Berkaca dari dua penerapan daluwarsa pada kasus tindak pidana korupsi di atas, tidak ada pengkhususan dalam tindak pidana korupsi jika hal-hal daluwarsa telah terpenuhi. Hal ini didukung dengan doktrin yang disampaikan oleh Ali Yuswandi dalam bukunya “Penutupan Hapusnya Kewenangan Menuntut dan Menjalankan Pidana” menjelaskan tujuan diaturnya daluwarsa adalah:⁶⁶

- a. Perkara yang sudah sangat lama mungkin telah dilupakan orang, karenanya tidak diperlukan adanya penutupan;

⁶⁶ Din Law Group. (2021). “Ketahui Daluwarsa Dalam Hukum Pidana”. Diakses melalui <https://dinlawgroup.com/ketahui-daluwarsa-dalam-hukum-pidana/>, diakses pada 05 September 2022, Pukul 02.00 WIB.

- b. Bukti-bukti dari perkara yang sudah lama tersebut, banyak yang telah hilang atau kabur, begitu pula saksi-saksi yang telah lupa dengan kejadian yang sudah lama tersebut.

Dilihat dari ketentuan dalam Pasal 78 KUHP mengenai daluwarsa sendiri, dapat dilihat lamanya daluwarsa dalam peniadaan pidana tergantung dari seberapa berat dan ringannya ancaman pidana atau berat dan ringannya tindak pidana yang diperbuat. Dari sana bisa disimpulkan bahwa semakin berat atau besar tindak pidana yang diperbuat maka semakin lama pula ingatan orang atau masyarakat terhadap kejadian tersebut, yang artinya semakin lama pula penderitaan yang dirasakan oleh orang atau masyarakat atas perbuatan yang terjadi.

Sementara pengkhususan daluwarsa sendiri dapat diaplikasikan pada kejahatan HAM Berat, terkait daluwarsanya diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU 26/2000) yang berbunyi: *“Untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini tidak berlaku ketentuan mengenai kadaluwarsa”*.

Berkaitan dengan Pasal di atas, maka berlaku asas *lex specialis derogate legi generali* (hukum bersifat khusus mengesampingkan hukum bersifat umum). Artinya, ketentuan daluwarsa dalam KUHP (umum) tidak berlaku bagi kejahatan HAM berat yang diatur dalam Undang-Undang khusus. Selain itu, seperti yang telah dipaparkan bahwa daluwarsa dalam pidana tergantung dari seberapa berat atau besarnya perbuatan pidana juga mengingat akibat yang diderita oleh masyarakat banyak atas perbuatan tersebut, maka sudah tepat untuk tidak

memberlakukan daluwarsa pada perkara kejahatan HAM berat. Hal ini bertujuan untuk memenuhi unsur keadilan yang merupakan unsur penting dalam hukum pidana.

Mengingat ada 3 (tiga) hal yang mendasari diformulasikannya hak menuntut seseorang yang melakukan tindak pidana, gugur karena daluwarsa (*verjaring*) setelah lampau tenggang waktu yaitu kemanfaatan pidana dan adanya kesulitan untuk pembuktian. Kemanfaatan pidana yang dimaksud disini ialah perputaran yang tidak saja secara perlahan meniadakan akibat tindak pidana namun juga sekaligus jejaknya. Bilamana perilaku yang bersangkutan malah sudah terlupakan, maka sekaligus hilang pula keinginan melakukan retribusi, termasuk kebutuhan untuk mewujudkan prevensi umum atau khusus dari penuntutan dan pemidanaan.

Adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 545 K/Pid.Sus/2013, dimana perbuatannya dianggap tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Sementara yang meringankan, Miranda berlaku sopan selama persidangan dan tidak pernah dihukum sebelumnya. Dimana juga terbukti melalui fakta persidangan bahwa terdakwa secara bersama-sama menyuap anggota DPR 1999-2004 dengan sejumlah cek perjalanan. Meskipun pemberian cek itu tidak dilakukan Miranda secara langsung, dia dapat dianggap ikut menyuap karena perbuatannya berhubungan dan berkaitan erat dengan perbuatan aktor lain, di antaranya meliputi: Nunun Nurbaeti, Hamka Yandhu, Dudhie Makmun Murod, Udju Djuhaeri dan Endin Soefihara.

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam melakukan perbuatan untuk mencapai maksud atau tujuan tertentu. Orang yang memiliki jabatan atau kedudukan juga memiliki sarana atau alat yang digunakannya dalam atau dalam hubungannya dengan melaksanakan sebaik-baiknya tugas jabata. Sarana yang ada pada dirinya karena kedudukan atau jabatan semata-mata digunakan untuk atau dalam rangka melaksanakan pekerjaan yang menjadi tugas dan kewajibannya, tidak digunakan untuk perbuatan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan jabatan atau kedudukannya.

Perbuatan terdakwa tentu memenuhi apa yang dikatakan perbuatan yang menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan yang tidak berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya.⁶⁷ Dengan demikian cukup diperiksanya berkas perkara tersebut dan diketahuinya fakta-fakta selama persidangan sebagai orang yang mempunyai jabatan dan melakukan suap maka tidak sulit juga untuk mengungkap unsur-unsur perbuatan terdakwa sesuai Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana merupakan dasar etik penjatuhan pidana. Pembuat dipandang layak pidana manakala syarat pembedaan terpenuhi. Dari sisi preventif, kesalahan dipandang secara prospektif sebagai ukuran untuk menentukan tindakan yang berorientasi kepada pencegahan umum dan khusus sebagaimana diungkapkan oleh Barbara Wootton bahwa: “*Today*

⁶⁷ Adami Chazawi. 2016. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi)*. Depok: PT Raja Grafindo, halaman 70.

those multiple objectives include fixing a sentence proportionate to the offender's as well as deterring or reforming the individual offender himself".

Terdapat beberapa tujuan dalam menjatuhkan pidana yang sepadan dengan kesalahan pembuat yang mempertimbangkan sama pentingnya antara pelindung masyarakat, pencegahan umum dan pencegahan khusus. Namun dalam perkembangan diskursus sebagai prinsip pembatas tidak hanya diikuti oleh pandangan preventif, tetapi juga dianut oleh varian retributif modern. Hal ini dipengaruhi oleh perspektif yang berbeda dalam memandang asas proporsionalitas. Dilihat dari pengertian positif tentang asas proporsionalitas, pengadilan diwajibkan menjatuhkan pidana yang sepadan dengan tindak pidana. Untuk itu, pengadilan menentukan beratnya pidana yang akan dijatuhkan berdasarkan ancaman pidana.

Menurut Andrew von Hirsh, kesepadaan bertujuan memenuhi prinsip keadilan, "*the principle of proportionality—that sanctions be proportionate in their severity to gravity of offences—appears to be requirement of justice*". Oleh karenanya, pidana tidak boleh lebih rendah atau melebihi ancaman pidana. Ketidakepadanan antara pidana dan ancaman pidana dapat menghilangkan fungsi kecaman (*censure*) yang terkandung dalam pidana.⁶⁸

Sebuah keputusan pengadilan yang berkualitas baik antara lain dapat dikembalikan kepada doktrin *stare decisis* (SD) yang lazim digunakan pada *common law system*. Dalam doktrin SD, hakim terikat oleh keputusan hakim terdahulu dalam mengadili perkara yang serupa. Berbeda halnya dengan doktrin *per incuriam* yakni pengadilan mengambil putusan telah salah memahami

⁶⁸ Muhammad Ainul Syamsu. 2014. *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan: Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Pranadamedia Group, halaman 128-129.

ketentuan Undang-Undang atau putusan pengadilan terdahulu. Putusan pengadilan yang belakangan dengan tidak mengikuti putusan hakim terdahulu dapat menyatakan menerapkan doktrin *per incuriam*. Doktrin *stare decisis* demikian, dalam praktik juga dikenal pada *civil law system* terhadap putusan yang berkualitas baik atau penting (*lanmark decisions*) dan dapat dijadikan rujukan atau premis mayor terhadap suatu perkara yang dihadapi di pengadilan. Metode demikian sering disebut *clinical research* yang bertujuan bukan untuk menemukan hukum *in abstracto* (apalagi asas dan doktrinnya), melainkan hendak menguji apakah suatu postulat normatif tertentu memang dapat atau tidak dapat dipakai untuk memecahkan suatu masalah hukum tertentu secara *in concreto*.

Agar suatu putusan hakim dapat diangkat derajatnya sebagai yurisprudensi yang berkualitas baik sebagai *stare decisis* dapat diperhatikan hal-hal sebagai berikut: *pertama* putusan tersebut mengandung "*ratio decidendi*" yakni: (a) putusan menjelaskan "dasar-dasar hukum" yang aktual sebagai landasan pertimbangan; atau (b) putusan menjelaskan "alasan-alasan" hukum yang "aktual" dan "rasional", dan dari alasan-alasan itulah diambil kesimpulan dan aturan hukum yang ditetapkan hakim dalam putusan yang dijatuhkan; dan (c) "fakta" yang ditemukan hakim dalam proses persidangan, harus dipertimbangkan dengan saksama. *Kedua*, putusan juga harus mengandung "*obiter dicta*" yakni memuat: (a) hal-hal yang tidak pokok tetapi yang dapat menjelaskan lebih terang "*ratio decidendi*" harus tertuang dalam putusan; (b) dengan demikian, kandungan "*obiter dicta*" dalam putusan merupakan pelengkap "*ratio decidendi*", meskipun "*obiter dicta*" bukan hal yang pokok dalam putusan.

Patut dicatat bahwa tak ada doktrin *stare decisis* (SD) dalam tradisi *civil law*, sehingga dalam teori, sebuah perkara bisa diabaikan begitu saja dan tidak perlu diikuti oleh pengadilan berikutnya. Premis dasar adalah bahwa legislatorlah yang menciptakan atau membentuk hukum, Meski demikian, dalam praktik putusan pengadilan pun telah banyak dijadikan dasar pemutusan perkara di samping ketentuan perUndang-Undangan. Penggunaan SD dari dua sistem hukum yang disebut di atas pada nyatanya sudah semakin berdekatan. Putusan pengadilan yang bernilai penting, telah memainkan peran yang sangat berarti dalam mengembangkan hukum di negara-negara *civil law*, khususnya apabila peraturan hukum atau Undang-Undang belum tersedia untuk mengenai situasi-situasi yang sulit atau baru.⁶⁹

Putusan hakim yang berkualitas baik dikembalikan kepada tugas pokok hakim yakni menegakkan hukum dan keadilan. Perbedaan akan senantiasa muncul akan makna keadilan itu sendiri, meski dalam tulisan ini tidak akan berseluk-seluk tentang itu. Suatu putusan hakim adalah hasil abstraksi atau proses pemikiran tentang apa yang dianggap sebagai suatu masalah. Di situ sangat banyak faktor yang berpengaruh. Faktor tersebut antara lain: dinamika masyarakat, dinamika para kelompok orang dalam masyarakat, dinamika dari para lingkungan organisasi, adanya tekanan dari luar, adanya pengaruh kebiasaan lama, adanya pengaruh kelompok luar, dan adanya pengaruh keadaan masa lalu.

Selain itu, keputusan seseorang dapat pula dipengaruhi oleh nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya, Nilai dimaksud dapat berupa: nilai politis, nilai organisasi, nilai pribadi, nilai

⁶⁹ Moh Askin. 2020. *Penerapan Hukum dan Starategi Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 22-23.

kebijaksanaan, dan nilai ideologi. Keterampilan dan kemampuan dalam menghadapi dan mengantisipasi problematika hukum dalam masyarakat untuk selanjutnya memberikan solusi, juga satu sisi penting untuk menciptakan putusan berkualitas baik. Keterampilan dimaksud meliputi: (a) *legal problem identification*, yaitu kemampuan untuk merumuskan atau mengidentifikasi masalah hukum, (b) *legal problem solving*, yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah hukum, dan (c) *decision marking*, yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan.⁷⁰

⁷⁰ *Ibid.*, halaman 23-24.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum terhadap daluwarsa pidana dalam tindak pidana korupsi yaitu terdapat pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengenai ketentuan daluwarsa penuntutan belum diatur secara tegas sehingga mengacu pada Pasal 78 KUHP. Dalam praktiknya ketentuan Pasal 78 KUHP dapat disimpangi dengan *Judge Made Law* yang terlihat dalam kasus tindak pidana korupsi dengan terdakwa Miranda S. Goeltom. Dalam pertimbangannya hakim mempertimbangkan ketentuan *Article 29 UNCAC 2003* mengenai masa daluwarsa yang lama bagi perkara korupsi.
2. Unsur-unsur yang mempengaruhi terjadinya daluwarsa penuntutan pada tindakan pidana korupsi yaitu mengacu berdasarkan pada Pasal 29 *United Nations United Nations Conventions Against Corruption* yang telah diratifikasi pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Conventions Against Corruption*, tindak pidana korupsi sudah termasuk kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime*, maka ketentuan mengenai asas daluwarsa dalam Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus dikesampingkan, sehingga proses pemeriksaan harus tetap berlanjut dan sama sekali tidak menghapus pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

3. Analisis kajian hukum pidana atas daluwarsa penuntutan pada tindakan pidana korupsi yaitu Putusan No.545 K/Pid.Sus/2013 secara formal telah memenuhi syarat berdasarkan Pasal 195 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta berdasarkan aspek yuridis pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa, Penuntut Umum telah benar mendakwa perbuatan terdakwa telah melampaui batas waktu atau daluwarsa penuntutan merupakan penerapan hukum yang tepat. Perlu diketahui bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa merupakan Tindak Pidana yang sudah termasuk kedalam kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime* yaitu Tindak Pidana Korupsi dalam bentuk suap, kejahatan luar biasa menganut sejumlah asas yang tidak berlaku bagi kejahatan umum atau biasa salah satunya ialah asas daluwarsa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan pihak yang berwenang diharapkan mengatur secara tegas mengenai ketentuan daluwarsa penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi supaya lebih efektif dalam pemberantasannya. Supaya dapat terjadinya harmonisasi hukum dan terpenuhinya asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.
2. Diharapkan agar pihak yang berwenang menetapkan peraturan yang domain sehingga terdapatnya penegakan hukum yang akan digunakan dalam permasalahan daluwarsa penuntutan tindak pidana korupsi dan tidak dapat di intervensi pihak lain serta terpenuhinya asas kepastian hukum.

3. Diharapkan agar Hakim selalu objektif dan mempertimbangkan Undang-Undang khusus lainnya dalam memutus perkara yang dikatakan telah daluwarsa pidana hal ini sebagai acuan dalam keadilan dalam memutus suatu perkara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2016. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi)*. Depok: PT Raja Grafindo.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar: Perpus RI.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Emelia Susanti dan Eko Rahardjo. 2018. *Hukum dan Kriminologi*. Lampung: CV Anugrah Utama Raharja.
- Eva Achjani Zulfa. 2010. *Gugurnya Hak Menuntut; Dasar Penghapus, Peringatan Dan Pemberatan Pidana*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok: PT Rajawali Buana Pustaka.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: PT Nusantara Persada Utama.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- I Ketut Rai Setiabudhi & dkk. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana Lanjutan*. Bali: Universitas Udayana Press.
- Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Jonaedi Efendi. 2018. *Rekontruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Depok: Prenadmedia Group.
- M. Arief Amrullah. 2020. *Tindak Pidana Uang Dalam Perspektif Kejahatan Terorganisasi Pencegahan dan Pemberantasannya*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mhd Teguh Syuhada Lubis. 2021 *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan Di Indonesia*. Medan: Pustaka Prima,
- Moh Askin. 2020. *Penerapan Hukum dan Starategi Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Moh. Yamin. 2016. *Pendidikan Anti Korupsi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Muhammad Ainul Syamsu. 2014. *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan: Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Pranadamedia Group.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press.
- Nanang & dkk. 2017. *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Sudaryono. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KuHP Dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Teguh Prasetyo. 2012. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yunus Husein & Roberts. 2019. *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

B. Jurnal

- Hanif Ashar. 2015. *Daluwarsa Dalam KUHP dan Fiqh Jinayah*. Jurnal STAI Hasan Jurfi Bawaen.
- Indah Febriani Kaligis. 2018. *Daluwarsa Penuntutan Pidana Ditinjau Dari Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jurnal Lex Crimen, Vol. VII, No. 1.
- Irfani. 2017. *Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa*. Jurnal Al'Adl, Vol. XI, No. 3.
- Mhd. Teguh Syuhada Lubis, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia*, De Lega Lata, Volume 2, Nomor 1, 2017.
- Mhd. Teguh Syuhada Lubis. *Sistem Pidana Bagi Anak Pengedar Narkotika Dengan Hukuman Pelatihan*, Jurnal EduTech, Vol. 6, No. 1, 2020.
- Mhd. Teguh Syuhada Lubis. *Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak*, Jurnal Edutech, Vol. 3, No. 1, 2017.
- Mhd. Teguh Syuhada Lubis. *Reformulasi Hukum Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Di Lingkungan Pendidikan Dalam Upaya Perlindungan Profesi Guru*, Jurnal De Legata, Vol. 6, No. 1, 2021.
- Mhd Teguh Syuhada Lubis. *Review Of Criminal Law On The Problem Of Violation Of Health Protocol In The Implementation Of Regional Head*

Elections (Perspective Of The Pilkada Law System And The Quarantine Law In Indonesia), International Proceeding Of Law & Economics Iple, 2020.

Mhd. Teguh Syuhada Lubis dan Fajaruddin. *Gerakan Edukasi Hukum Bagi Pemuda Di Kecamatan Percut Sei Tuan Dalam Rangka Pencegahan Paham Radikalisme*. IHSAN: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 3, No. 1, 2021.

Mhd. Teguh Syuhada Lubis. *Analisis Hukum terhadap Perusakan Kertas Suara Pemilihan Umum*. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol. 7, No. 1, 2020.

Mhd Teguh Syuhada Lubis dan Asliani. *Optimalisasi Peran Organisasi Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*. Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 3, No. 2, 2021.

Mhd Teguh Syuhada Lubis. *Analisis Unsur Tindak Pidana Atas Tindakan Penyuntikan Vaksin Kosong Oleh Tenaga Medis Kepada Siswa Sd Di Kota Medan*. Jurnal Seminar Sanksi, 2022.

Mhd. Teguh Syuhada Lubis. *Existence of Criminal Trials against Electoral Crimes of Regional Heads (Analysis of Pekanbaru High Court Decision Number 40/Pid.Sus/2021/PT.PBR)*. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, Vol. 4, No. 2, 2021.

Muhammad Helmi. 2016. *Ketiadaan Daluwarsa Penuntutan Dalam Hukum Pidana Islam Dan Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia*. Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol XIV, No. 2.

C. Peraturan PerUndang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2006. Pengesahan *United Natlons Convention Against Corruption*.

D. Internet

Dimas Hutomo. (2018). "Daluwarsa Penuntutan Dalam Tindak Pidana Korupsi". Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/daluwarsa-penuntutan-dalam-tindak-pidana-korupsi-lt58e921c313b7b>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2022, Pukul 12.00 Wib.

Din Law Group. (2021). "Ketahui Daluwarsa Dalam Hukum Pidana". Diakses melalui <https://dinlawgroup.com/ketahui-daluwarsa-dalam-hukum-pidana/>, diakses pada 05 September 2022, Pukul 02.00 WIB.

Jurnas. 2022. "Komnas HAM Tolak Genosida Masuk KUHP", diakses melalui www.jurnas.com, diakses pada tanggal 19 Agustus, Pukul 11.22 Wib.